

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa pemungutan Retribusi Jasa Umum sebagaimana huruf b bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum dengan mengedepankan aspek keadilan dan kepentingan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-...

- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049):
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6):
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6. Kepala Badan/Dinas/Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 7. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratoriun Kesehatan Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah Meteorologi.
- 9. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Balai Laboratorium Kesehatan Daerah.
- 11. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran atas pelayanan pencetakan peta yang dibuat oleh SKPD.
- 12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan.
- 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis oleh SKPD.
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnyatermasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh subjek dan atau Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- 19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang.
- 21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKDRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi meliputi:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dipungut Retribusi atas pemberian pelayanan kesehatan.
- b. Retribusi Cetak Peta, dipungut Retribusi atas pelayanan pencetakan peta.
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi pelayanan atas pelayanan tera/tera ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Dorris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Balai Laboratorium Kesehatan Daerah adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada orang atau badan, yang meliputi:
 - a. Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, yaitu pelayanan:
 - 1) Rawat Inap
 - 2) Tindakan Medik Non Operatif
 - 3) Tindakan Medik dan Operatif
 - 4) Tindakan Non Medik di Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat.
 - 5) Kefarmasian
 - 6) Laboratorium
 - 7) Bank Darah
 - 8) Radiologi
 - 9) Rehabilitasi Medik
 - 10)Jenazah
 - 11) Ambulance
 - 12) Medical Check Up
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Balai Kesehatan "Kalawa Atei", yaitu pelayanan:
 - 1) Rawat Jalan
 - 2) Rehabilitasi Gangguan Mental
 - 3) Rehabilitasi Anak
 - 4) Gawat Darurat
 - 5) Rawat Inap
 - 6) Tindakan Khusus Psikiatri
 - 7) Psikologi
 - 8) Konsultasi

- 9) Ambulan
- 10)Laboratorium
- 11)Kefarmasian
- c. Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu pelayanan:
 - 1) Hematologi dan Urinalisa
 - 2) Kimia Klinik
 - 3) Imuno Serologi
 - 4) Kimia Kesehatan
 - 5) Toksiologi
- (2) Objek Retribusi Cetak Peta adalah pelayanan atas penjualan peta kepada orang atau badan, yang meliputi pelayanan :
 - a. Pencetakan peta informasi pertambangan
 - b. Pencetakan peta informasi Geologi Sumber Daya Mineral
 - c. Pencetakan peta informasi perkebunan
 - d. Pencetakan peta informasi kehutanan
 - e. Pencetakan peta informasi tata ruang
- (3) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas pelayanan tera/tera ulang kepada orang atau badan yang meliputi pelayanan :
 - a. Pengujian alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Subjek Retribusi Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa cetak peta.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang.
- (4) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) adalah Wajib Retribusi.

BAB III GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah, Retribusi Cetak Peta, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Cetak Peta diukur berdasarkan berdasarkan jumlah peta yang dicetak dan ukuran peta yang diberikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis, frekuensi uji dan kualitas pelayanan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Terhadap Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah, Cetak Peta, dan Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan Retribusi.
- (2) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan kelas tindakan medik.
- (3) Struktur tarif Retribusi Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran hasil peta.
- (4) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan jenis peralatan dan jenis pelayanan.

Pasal 9

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

I. TARIF RAWAT INAP	
Tarif Kamar Per hari	
a. Kelas 3	25.000
b. Kelas 2	38.000
c. Kelas 1	56.000
d. Utama	112.500
e. Vip 3	147.500
f. Vip 2	153.000
g. Vip 1	175.000
h. Intensive Care	225.000
i. High Care	175.000
j. One day Care	175.000
2. Tarif Jasa pelayanan Rawat Inap Per Hari	
a. Kelas 3	38.000
b. Kelas 2	57.000
b. Kelas 2 c. Kelas 1	57.000 69.000
c. Kelas 1	69.000
c. Kelas 1 d. Utama	69.000 112.500
c. Kelas 1 d. Utama e. Vip 3	69.000 112.500 147.500
c. Kelas 1 d. Utama e. Vip 3 f. Vip 2	69.000 112.500 147.500 172.000
c. Kelas 1 d. Utama e. Vip 3 f. Vip 2 g. Vip 1	69.000 112.500 147.500 172.000 197.000
c. Kelas 1 d. Utama e. Vip 3 f. Vip 2 g. Vip 1 h. Intensive Care	69.000 112.500 147.500 172.000 197.000 200.000

	111,11,1	Vip 3,Vip 2, Vip1, Intensive Care, Utama
3. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Rawat Inap		
a. Kecil	35.000	52.500
b. Sedang	85.000	127.500
c. Besar	300.000	500.000
d. Khusus	750.000	1.500.000
4. Tarif Persalinan		
a. Normal	750.000	1.250.000
b. Pervaginam dengan penyulit	1.000.000	1.500.000
5. Tarif Tindakan Medik Opera	atif	
a. Sederhana	350.000	525.000
b. Kecil	750.000	1.000.000
c. Sedang	2.500.000	4.500.000
d. Besar	4.500.000	6.500.000
e. Khusus	6.500.000	8.500.000

II. RAWAT JALAN DAN IGD		
1. Karcis a. Poliklinik b. Instalasi Gawat Darurat		25.000 50.000
Tindakan	Rawat Jalan	IGD
Tarif Jasa Tindakan Medik Ope dan IGD	eratif dan Non Operatif	di Poliklinik
a. Kecil b. Sedang c. Besar	40.000 100.000 300.000	60.000 150.000 450.000
Tarif konsultasi dr. Spesialis		
a. Phone b. Datang	20.000 22.500	50.000 100.000
III TINDAKAN KHUSUS DI KLINIK (GIGI DAN MULUT	
KHUSUS:		TARIF
 Prostodontia (pembuatan gigi tiruan) a. Gigi Tiruan Lepasan Lengkap perrahang b. Obturator (baby bottle feeding) 		500.000 500.000
2. Ortodontiaa. Fixed / rahangb. Pembuatan alat removable orthodontiaperrahang dengan ekspansi		2.000.000 500.000
 Bedah Mulut Odontectomy 1 gigi Replantasi 1-2 gigi Periodontal splinting (IDW) perrahang Pengelolaan dentoalveolar fraktur perrahang Reposisi dan fiksasi pada fraktur rahang tertutup Pengelolaan fistula EO/ Fistulectomy Debridement luka (luas) Gingivectomy >1 kwadran Alveolectomy > 1 kwadran Labioplasty unilateral 		1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 750.000 750.000 500.000 500.000 2.000.000
NB : * Pembelian alat/bahan dibebank	kan kepada pasien.	

	T		1
No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Jasa Interpretasi Resep	Per lembar Resep	1.50
2	Jasa Teknik Kefarmasian (non cito) .		
	A. Individual Prescription	5 5/5	
	1. Obat non racikan	Per R/. Resep	50
	2. Obat Racikan	5 5/1	
	a) Racikan Pulves atau pulveres	Per R/. bungkus	50
	b) Racikan Kapsul	Per Kapsul	1.00
	c) Racikan emulsi	Per R/. Resep	1.00
	d) Racikan Sirup	Per R/. Resep	1.00
	e) Racikan Sedian semi padat	Per R/. Resep	1.50
	B. Unit Dose Dispensing		
	1. Non VIP	D D'''	0.0
	a) Non Racikan	Per Biji	30
	b) Racikan	Per Biji	30
	2. VIP	Dor Diii	50
	a.)Non Racikan	Per Biji	50
	b) Racikan	Per Biji	50
3	Jasa Interpretasi dan Jasa Teknik Kefarmasian cito	1,5 x jasa kefarma cito	sian noi
4	Jasa penanganan gas medis	Per Pasien/ tabung (min1 tabung)	5.00
5	Jasa penanganan obat berbahaya dan sitostatika	Per R/. Resep	25.00
6	Jasa Farmasi Klinik		
	A. Konseling Rawat Jalan		15.00
	B. Konsultasi Rawat Inap		
	Di Renouncio Rumat map		1
	a) Non Vip (III,II,I)		15.000
	b) Vip (Utama, Vip3, Vip2,		25.00
	Vip1, Intensive Care)		
V	l TARIF PELAYANAN LABORATORIU	M	
	HEMATOLOGI OTOMATIS		
1	DL / PAKET SYSMEX	I, II, III, IGD,	56.50
	(Hb, leukosit, eritrosit, trombosit,	POLIKLINIK	
	hematokrit, dll)	LITANAA / IOLI /	60.00
		UTAMA / ICU / ICCU /	60.00
		NCC/PICU-NICU	
		VIP (I / II / III)	

	HEMATOLOGI MANUAL		
2	DARAH RUTIN (manual) (Hb, Lekosit, Diff, LED)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	36.000
3	Jumlah Lekosit (manual)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	9.000
4	Hitung Jenis (manual)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	9.000
5	LED	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	9.000
6	Jumlah Trombosit (manual)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	9.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	15.000
7	Hematokrit (manual)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	9.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	15.000
8	Jumlah Eritrosit (manual)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	9.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	15.000

9	Waktu Pembekuan (CT)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	9.000
10	Waktu Perdarahan (BT)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	6.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	9.000
11	Hemoglobin (sianmenth)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	10.500
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	13.500
12	Golongan Darah (ABO)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	20.000
13	Golongan Darah (Rhesus)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	20.000
14	Malaria (DDR)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	20.000
15	Filaria	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	20.000

1	2	3	4
16	Morfologi Darah Tepi (Konfirmasi dengan alat hematologi otomatis)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	57.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	65.000
17	Sel LE	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	30.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	40.000
18	Hitung Retikolusit	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	20.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	25.000
	URINALISA		
19	Sedimen	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	9.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	15.000
20	Carik celup 3 strip (pH,protein,glukosa)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	18.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	27.000
21	Protein Urin	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	18.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	27.000

1	2	3	4
22	Urinalisa Lengkap / UL (Urine analyzer 10 strip & sedimen)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	35.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	40.000
	KIMIA KLINIK		
23	Glukosa Puasa	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15,000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	18,000
24	Glukosa 2 jam PP	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	18.000
25	Glukosa sewaktu	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	18.000
26	Ureum	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	18.000
27	Kreatinin	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	18.000

1	2	3	4
28	Albumin	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	27.000
29	Total Protein	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	27.000
30	SGOT	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	18.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	21.000
31	SGPT	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	18.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	21.000
32	Billirubin Direk	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	26.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	30.000
1	2	3	4
33	Billirubin Total	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	26.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	30.000

1	2	3	4
34	Uric Acid	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	27.000
35	Kolesterol Total	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	27.000
36	Kolesterol HDL	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	30.500
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	37.500
37	Fosfatase Alkali	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	42.000
38	Trigliserida	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	42.000
	IMUNO SEROLOGI		
39	HBs Ag (Rapid test)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	42.000

1	2	3	4
40	Anti HBs (Rapid test)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	40.000
41	Widal	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	22.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	29.000
42	Tes Kehamilan	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	22.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	29.000
43	Narkoba(Amfetamin)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	38.000
44	Narkoba (Metamfetamin)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	38.000
45	Narkoba (Benzodiazepin)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	38.000
46	Narkoba (Barbiturat)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	38.000

1	2	3	4
47	Narkoba (Kokain)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	38.000
48	Narkoba (Opiat)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	38.000
49	Narkoba (THC / cannabinoid)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	38.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	38.000
	BAKTERIOLOGI		
50	Pengecatan Gram	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	17.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	22.000
51	Preparat Natif	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	8.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	10.000
52	Swab Vagina / mata / uretra (Preparat natif & Pengecatan gram)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	30.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	37.500

1	2	3	4
53	Pengecatan BTA 1x (Sputum)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	20.000
54	Pengecatan BTA Lepra	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	36.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	48.000
	CAIRAN TUBUH		
54	LCS Paket (fisis,protein,glukosa, nonne pandy, jumlah sel, hitung jenis)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	60.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	75.000
	TRANSUDAT/EKSUDAT		
55	Cairan Pleura / Cairan Sendi (fisis,rivalta, jumlah sel, hitung jenis,protein,BTA)	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	53.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	63.000
56	Analisa Sperma	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	64.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	
	FESES	,	
57	Feses Rutin	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	24.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	28.000

1	2	3	4
58	Feses darah samar	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	30.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	34.000
	LAIN-LAIN		
59	Elektrolit (Paket) Na, K, Cl	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	120.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	130.000
60	Analisa Gas Darah	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	235.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	255.000
VI	TARIF PELAYANAN UNIT BANK DA	RAH	
1	PLEBOTOMI	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	80.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	90.000
2	PENGELOLAAN DARAH	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	15.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	20.000
3	CROSS MATCH	I, II, III, IGD, POLIKLINIK	45.000
		UTAMA / ICU / ICCU / NCC/PICU-NICU VIP (I / II / III)	48.000

1	2	3	4
4	RHESUS	I, II, III, IGD,	7
4			12.000
	(Anti D)	POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU /	
		ICCU /	
		NCC/PICU-NICU	16.000
		VIP (I / II / III)	
			<u> </u>
5	GOL. DARAH (ABO)	I, II, III, IGD,	
	, , ,	POLIKLINIK	12.000
		UTAMA / ICU /	
		ICCU /	
		NCC/PICU-NICU	16.000
		VIP (1/II/III)	
		(1/11/111)	
6	TES SILANG SALIN	I, II, III, IGD,	
		POLIKLINIK	15.000
		CEINCHININ	10.000
		UTAMA / ICU /	
		ICCU /	
		NCC/PICU-NICU	20,000
			20.000
		VIP (1/II/III)	
7	TES COOMES INDIDER		
7	TES COOMBS INDIREK	I, II, III, IGD,	07.000
		POLIKLINIK	37.000
		LITARAA / IO: : /	
		UTAMA / ICU /	
		ICCU /	
		NCC/PICU-NICU	42.000
		VIP (I / II / III)	
_			
8	TES COOMBS DIREK	I, II, III, IGD,	
		POLIKLINIK	37.000
		UTAMA / ICU /	
		ICCU /	
		NCC/PICU-NICU	40.000
		VIP (I / II / III)	
		, ,	
			•
VII	TARIF INSTALASI RADIOLOGI		
			Vip3, Vip2,
	JENIS PELAYANAN	Kelas III,II,I, Kelas	Vip1,
	SEINIO I ELA LANAIN	Utama	Intensive
			Care
	1	2	3
A.	SEDERHANA		
	Dental IO, Oclusal	15.000	39,000
B.	KECIL		
	1. Thorax Anak (1 posisi)	30.000	75.000
	2. Thorax Anak (2 posisi)	42.000	87.000
	3. Abdomen Anak (1 posisi)	31.200	76.200
	4. Abdomen Anak (2 posisi)	43.200	88.200
	\	l	

5. Abdomen Anak (3 posisi)	55.200	100.200
6. Pelvis Anak (1 posisi)	30.000	75.000
7. Pelvis Anak (2 posisi)	42.000	87.000
8. Kepala (1 posisi)	33.000	78.000
9. Kepala (2 posisi)	45.000	90.000
10. Kepala (3 posisi)	57.000	102.000
11. Thorax Dewasa (1 posisi)	36.000	81.000
12. Thorax Dewasa (2 posisi)	48.000	93.000
13. Abdomen Dewasa (1 posisi)	36.000	81.000
14. Abdomen Dewasa (2 posisi)	48.000	93.000
15. Abdomen Dewasa (3 posisi)	60.000	105.000
16. Pelvis Dewasa (1 posisi)	36.000	81.000
17. Pelvis Dewasa (2 posisi)	48.000	93.000
18. Ekstremts atas (1 bagian)	31.200	76.200
` ,		88.200
19. Ekstremts atas (2 bagian)	43.200	
20. Ekstremts atas (3 bagian)	55.200	100.200
21. Ekstremts bawah (1 bagian)	36.000	81.000
22. Ekstremts bawah (2 bagian)	48.000	93.000
23. Ekstremts bawah (3 bagian)	60.000	105.000
24. C.V. Servical (1 posisi)	33.000	78.000
25. C.V. Servical (2 posisi)	45.000	90.000
` '		
26. C.V. Servical (3 posisi)	57.000	102.000
27. C.V. Servical (4 posisi)	69.000	114.000
28. C.V. Thoracal (1 posisi)	36.000	81.000
29. C.V. Thoracal (2 posisi)	48.000	93.000
30.C.V. Thoracal (3 posisi)	60.000	105.000
31. C.V. Thoracal (4 posisi)	72.000	117.000
32. C.V. Lumbal (1 posisi)	36.000	81.000
33. C.V. Lumbal (2 posisi)	48.000	93.000
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
34.C.V. Lumbal (3 posisi)	60.000	105.000
35. C.V. Lumbal (4 posisi)	72.000	117.000
C. SEDANG		
1. Pelvis dengan sonde	54.000	96.000
<u> </u>		
2. Panoramic	54.000	96.000
3. Ultrasonografi (USG)	54.000	96.000
4. TMJ (1sisi)	54.000	96.000
D RESAR		
D. BESAR 1. Survey Tulang Bawah	67 200	112 200
Survey Tulang Bawah	67.200 67.200	112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas 	67.200	112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus 	67.200 67.200	112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa 	67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram 	67.200 67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa 	67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi 	67.200 67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi Abdomen (3 posisi) 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi Abdomen (3 posisi) E. CANGGIH 1. OMD	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi Abdomen (3 posisi) E. CANGGIH OMD Collon In Loop 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi Abdomen (3 posisi) E. CANGGIH OMD Collon In Loop IVP 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 115.800 115.800	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 160.800 160.800 160.800
1. Survey Tulang Bawah 2. Survey Tulang Atas 3. Oesophagus 4. Cor Analisa 5. Appendicogram 6. Mamografi 7. Tomografi 8. Abdomen (3 posisi) E. CANGGIH 1. OMD 2. Collon In Loop 3. IVP 4. Cystogram	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 115.800 115.800 115.800	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 160.800 160.800 160.800 160.800
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi Abdomen (3 posisi) E. CANGGIH OMD Collon In Loop IVP Cystogram Uretrogram 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 115.800 115.800 115.800 115.800	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 160.800 160.800 160.800 160.800
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi Abdomen (3 posisi) E. CANGGIH OMD Collon In Loop IVP Cystogram Uretrogram Uretro-cystogram 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 115.800 115.800 115.800 115.800 115.800	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 160.800 160.800 160.800 160.800 160.800
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi Abdomen (3 posisi) E. CANGGIH OMD Collon In Loop IVP Cystogram Uretrogram 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 115.800 115.800 115.800 115.800	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 160.800 160.800 160.800 160.800
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi Abdomen (3 posisi) E. CANGGIH OMD Collon In Loop IVP Cystogram Uretrogram Uretro-cystogram Fistulografi 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 115.800 115.800 115.800 115.800 115.800	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 160.800 160.800 160.800 160.800 160.800
 Survey Tulang Bawah Survey Tulang Atas Oesophagus Cor Analisa Appendicogram Mamografi Tomografi Abdomen (3 posisi) E. CANGGIH OMD Collon In Loop IVP Cystogram Uretrogram Uretro-cystogram 	67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 67.200 115.800 115.800 115.800 115.800 115.800 115.800	112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 112.200 160.800 160.800 160.800 160.800 160.800 160.800

F. KHUSUS		
1. Myelografi	135.000	195.000
Artheriografi	135.000	195.000
Phlebografi	135.000	195.000
CT-Scan Head non kontras	600.000	1.100.000
CT-Scan Whole Body non		
kontras	1.000.000	1.400.000
6. CT-Scan Head kontras	800.000	1.200.000
7. CT-Scan Whole Body kontras	1.100.000	1.450.000
-		

VIII TARIF INSTALASI REHABILITASI MEDIK

No	Uraian		Tarif
1	Tarif Tindakan Fisioterapi		
	a. Rawat Jalan a.1. Paket I	1 (satu) modalitas atau exercise	40.000
	a.2.Paket II	2 (dua) modalitas atau 1 (satu) mod + exercise	100.000
	a.3.Paket III	2 (dua) modalitas + exercise	160.000
	b. Rawat Inap	Kelas III,II,I	85.000
		Vip3, Vip2, Vip1, Intensive care, Utama	130.000
2	Tarif tindakan okupasi terapi		
	a. Rawat Jalan	1 (satu) satu kali kunjungan	75.000
	b. Rawat Inap b.1. Kelas III,II,I, Utama	1 (satu) satu kali kunjungan	75.000
	b.2. Vip3, Vip2, Vip1, Intensive care	1 (satu) satu kali kunjungan	125.000
3	Tarif tindakan terapi wicara		
	a. Rawat Jalan	1 (satu) satu kali kunjungan	75.000
	b. Rawat Inap b.1. Kelas III,II,I, Utama	1 (satu) satu kali kunjungan	75.000
	b.2. Vip3, Vip2, Vip1, Intensive care	1 (satu) satu kali kunjungan	125,000
4	Tarif tindakan ortetik prostetik (diluar harga alat bantu /protesa)		75.000

IX TARIF INSTALASI KAMAR JENAZAH	
Kelompok dan Jenis Pelayanan	Jumlah Tarif
a. Perawatan Jenazah tanpa jahitan	150.000
b. Perawatan Jenazah dengan jahitan	250.000
c. Konservasi Jenazah	600.000
d. Penyimpanan Jenazah (perhari)	50.000
e. Otopsi (bedah Jenazah)	600.000
f. Visum Luar	150.000

Keterangan

- 1. Jenazah yang meninggal dirumah sakit dan jenazah dari luar rumah sakit dikenakan tarif yang sama.
- 2. Jenazah yang dilakukan tindakan konservasi, maka tarif yang dikenakan sudah termasuk biaya perawatan dan biaya simpan perhari
- 3. Jenazah yang dilakukan tindakan perawatan (memandikan), maka tarif yang dikenakan sudah termasuk biaya simpan jenazah per hari.

X TARIF MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH				
1. Dalam Kota 50.000,				
2. Luar Kota di hitung Pulang Pergi				
a. Palangka Raya – Tangkiling	190.000			
b. Palangka Raya – Kasongan	490.000			
c. Palangka Raya – Sampit	1.100.000			
d. Palangka Raya – Pulang Pisau	425.000			
e. Palangka Raya – Banjarmasin	1.100.000			
f. Palangka Raya – Kuala Kapuas	650.000			
g. Palangka Raya – Bukit Rawi	128.000			
h. Palangka Raya – Kereng Bangkirai	80.000			
i. Palangka Raya – Puruk Cahu	3.000.000			
j. Palangka Raya – Muara Teweh	2.200.000			
k. Palangka Raya – Tamiang Layang	1.750.000			
I. Palangka Raya – Buntok	1.100.000			
m. Palangka Raya – Pangkalan Bun	2.000.000			
n. Palangka Raya – Kuala Pambuang	2.000.000			
o. Palangka Raya – Kuala Kurun	1.200.000			
p. Palangka Raya – Nanga Bulik	2.000.000			
q. Palangka Raya – Sukamara	2.500.000			
3. Biaya Perawat Pendamping :				
a. Dalam Kota	100.000			
b. Dalam Provinsi (Kab. Katingan & Pulang Pisau)	350.000			
c. Dalam Provinsi (selain poin 2)	550.000			
d. Luar Provinsi (Banjarmasin dan sekitarnya)	550.000			
e. Luar Provinsi (Pulau Jawa)	1.100.000			

4. Biaya Dokter Pendamping :	Umum	Spesialis
a. Dalam Kota	200.000	300.000
b. Dalam Provinsi (Kab. Katingan & Pulang	500.000	700.000
Pisau)		
c. Dalam Provinsi (selain poin 2)	1.000.000	2.000.000
d. Luar Provinsi (Banjarmasin dan sekitarnya)	1.000.000	2.000.000
e. Luar Provinsi (Pulau Jawa)	2.000.000	3.000.000

Keterangan: Biaya transportasi dan akomodasi pendamping ke luar kota menjadi tanggungan Pasien

XI MEDICAL CHECK UP	
Surat Keterangan Kesehatar	50.000
a. Pemeriksaan Fisik Diagno	
b. Pemeriksaan laboratorium	
b.1. darah rutin	
b.2. urine rutin	
c. Pemeriksaan ini diperu	ntukkan bagi pemohon
surat keterangan sehat ur	• •
d. Pemeriksaan tambaha	• • •
disesuaikan dengan perm	`
Paket MCU Sederhana	350.000
a. Pemeriksaan Fisik Diagno	estik Penyakit Dalam
b. Pemeriksaan laboratoriun	n:
b.1. darah rutin	
b.2. urine rutin	
b.3. SGPT	
b.4. Ureum	
b.5. Kreatinin	
c. Pemeriksaan Rontgen da	da PA
d. Pemeriksaan EKG	
e. Pemeriksaan ini diperuntu	ıkkan bagi :
e.1. CPNS golongan sam	npai dengan III
e.2. Adum	
e.3. diklat PNS	
e.4. karyawan perusahaa	
e.5. atas permintaan sen	
f. Pemeriksaan tambaha	` ,
disesuaikan dengan perm	
bila ada kelainan dari	pemeriksaan di atas
(Optional):	
f.1. USG abdomen	
f.2. HBsAg	
f.3. Ekhokardiografi	
f.4. Anti HBs	
f.5. Treadmill	
f.6. Untuk wanita: Pap si	near
f.7. Endoskopi, dan	
f.8 Pemeriksaan lain se	suai permintaan

	aket MCU Standar	450.000
а	Pemeriksaan Fisik Diagnostik Penyakit Dalam	
b	Pemeriksaan EKG 12 lead	
C	Pemeriksaan laboratorium darah rutin	
	Pemeriksaan laboratorium urine rutin	
-	Pemeriksaan laboratorium:	
C	e.1. GDN	
	e.2. GD 2jpp	
	e.3. SGOT	
	e.4. SGPT	
	e.5. Ureum	
	e.6. Kreatinin	
	e.7. HBsAg	
	e.8. Anti-HBs	
	Pemeriksaan Rontgen dada PA	
g	Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi :	
	g.1. CPNS istimewa (40 tahun ke atas)	
	g.2. BUMN, dan	
	g.3. Atas permintaan sendiri	
h	Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) bila ada	
	kelainan dari pemeriksaan di atas (Optional):	
	h.1. USG Abdomen	
	h.2. Ekhokardiografi	
	h.3. Endoskopi	
	h.4. Treadmill	
	h.5. Untuk wanita: Pap smear	
i.	Khusus <i>calon Praja STPDN</i> , ditambah	
	pemeriksaan (<i>Recommended</i>):	
	i.1. Spirometri	
	i.2. Pemeriksaan Mata	
	i.3. Pemeriksaan THT	
	i.4. Pemeriksaan Gigi	
	i.5. Pemeriksaan Bedah :	
	i.5.1. Hernia	
	i.5.2. Hemoroid	
	i.5.3. Varises	
4. P	aket MCU Standar Lengkap	650.000
а	Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam	
b	Pemeriksaan EKG	
С	Pemeriksaan Spirometri	
-	. Pemeriksaan laboratorium darah rutin dan urine	
	rutin	
d	Pemeriksaan laboratorium :	
d	Pemeriksaan laboratorium : e.1. GDN	
d	Pemeriksaan laboratorium : e.1. GDN e.2. GD 2jpp	
d	Pemeriksaan laboratorium : e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT	
d	Pemeriksaan laboratorium : e.1. GDN e.2. GD 2jpp	
d	Pemeriksaan laboratorium : e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT	
d	Pemeriksaan laboratorium : e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT e.4. SGPT	
d	Pemeriksaan laboratorium : e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT e.4. SGPT e.5. Ureum	
d	Pemeriksaan laboratorium : e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT e.4. SGPT e.5. Ureum e.6. Kreatinin	
d	Pemeriksaan laboratorium: e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT e.4. SGPT e.5. Ureum e.6. Kreatinin e.7. Asam Urat	
d	Pemeriksaan laboratorium: e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT e.4. SGPT e.5. Ureum e.6. Kreatinin e.7. Asam Urat e.8. HbsAg e.9. Anti-HBs	
d	Pemeriksaan laboratorium: e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT e.4. SGPT e.5. Ureum e.6. Kreatinin e.7. Asam Urat e.8. HbsAg e.9. Anti-HBs e.10.Kholesterol	
d	Pemeriksaan laboratorium: e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT e.4. SGPT e.5. Ureum e.6. Kreatinin e.7. Asam Urat e.8. HbsAg e.9. Anti-HBs	

Pemeriksaan Rontgen dada PA g. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi : g.1. Atas permintaan sendiri h. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan di atas (*Optional*): h.1. USG Abdomen h.2. Ekhokardiografi h.3. Endoskopi h.4. Treadmill h.5. Untuk wanita: Pap smear Pemeriksaan Fisik (Optional) sesuai permintaan : i.1. Pemeriksaan Mata i.2. Pemeriksaan Gigi i.3. Pemeriksaan THT i.4. Pemeriksaan Bedah i.5. Pemeriksaan Syaraf i.5 Pemeriksaan Jantung 5. Paket MCU Standar Emas 950.000 a. Pemeriksaan Fisik Penyakit Dalam b. Pemeriksaan EKG c. Pemeriksaan Spirometri d. Pemeriksaan laboratorium darah rutin dan urine rutin e. Pemeriksaan laboratorium: e.1. GDN e.2. GD 2jpp e.3. SGOT e.4. SGPT e.5. Bilirubin e.6. Protein – albumin – globulin e.7. AIP e.8. GGT e.9. Ureum e.10.Kreatinin e.11.Asam Urat e.12.HbsAg e.13 Anti-HBs e.14.Anti-HC e.15.Kholesterol e.16.HDL kholesterol e.17.LDL cholesterol e.18. Trigliserida e.19.Pemeriksaan Rontgen dada PA e.20.Pemeriksaan USG Abdomen f. Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi : f.1. Atas permintaan sendiri g. Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) bila ada kelainan dari pemeriksaan di atas (Optional): g.1. Ekhokardiografi

g.2. Treadmill g.3. Endoskopi

g.4. Untuk wanita: Pap smear

	h.	Pemeriksaan Fisik (Optional) sesuai permintaan :	
		h.1 Pemeriksaan Mata	
		h.2. Pemeriksaan Gigi	
		h.3. Pemeriksaan THT	
		h.4. Pemeriksaan Bedah	
		h.5. Pemeriksaan Syaraf	
		h.7. Pemeriksaan Jantung	
6.	Pa	ket MCU Eksekutif	1.600.000
	a.	Pemeriksaan fisik Penyakit Dalam	
	b.	Pemeriksaan THT	
	C.	Pemeriksaan Mata	
	d.	Pemeriksaan NeuroPsikiatri	
		Pemeriksaan Jantung	
	f.	Pemeriksaan Spirometri	
	_	Pemeriksaan Gigi	
	h.	Pemeriksaan Bedah	
	i.	Pemeriksaan laboratorium darah rutin, feses rutin	
	_	dan urine rutin	
	j.	Pemeriksaan laboratorium	
		j.1. GDN	
		j.2. GD 2jpp	
		j.3. SGOT	
		j.4. SGPT	
		j.5. Bilirubin	
		j.6. Protein – albumin – globulin	
		j.7. AIP	
		j.8. GGT	
		j.9. Ureum	
		j.10. Kreatinin	
		j.11. Na j.12. K	
		j.12. K j.13. Cl	
		j.13. Gl j.14. Ca	
		j.14. Ga j.15. Asam urat	
		j.16. Kholesterol	
		j.17. HDL kholesterol	
		j.17. TIDE knolesterol	
		j.19. Trigliserida	
		j.20. HbsAg	
		i.21. Anti-HBs	
		j.22. Anti-HC	
		j.23. CEA	
		j.24. AFP	
		j.25. PSA	
	k.	Pemeriksaan Rontgen dada PA	
	l.	Pemeriksaaan USG Abdomen	
	m.	Untuk wanita :	
		m.1. Pemeriksaan USG Ginekologik	
		m.2. Pap smear	
	n.	Pemeriksaan ini diperuntukkan bagi	
		n.1. Pejabat Negara (sesuai UU	
		Kesehatan/Pemerintahan Daerah)	
		n.2. Kepala Daerah/DPRD/KPU/ PNS Struktural	
		eselon II ke atas, dan	
		n.3. Atas permintaan sendiri	
	0.	Pemeriksaan tambahan (tambah biaya) bila ada	
		kelainan dari pemeriksaan di atas (Optional):	
		o.1. Endoskopi	
_	_		<u></u>

Pasal 10

Struktur dan besarnya Retribusi Balai Kesehatan "Kalawa Atei" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
ı	RAWAT JALAN	
	1. Pemeriksaan	
	 a. Pemeriksaan Dokter Spesialis 	25.000
	 b. Pemeriksaan Dokter Umum 	15.000
	c. Pemeriksaan Perawat Ahli	10.000
	2. Tindakan	
	a. Tindakan Medik Ringan	35.000
	b. Suntikan	5.000
	3. Rawat jalan di Rumah	
	a. Dokter Umum	40.000
	b. Perawat	25.000
	4. Rawat Jalan Khusus	50.000
	5. Surat Keterangan Sakit	5.000
Ш	UNIT REHABILITASI GANGGUAN MENTAL	
	 Terapi dan latihan kerja perorangan. 	15.000
	2. Group Terapi (satu kali pertemuan /	10.000
	perorang)	
	3. Terapi keluarga (satu kali pertemuan)	25.000
	4. Kunjungan Rumah	25.000
Ш	UNIT REHABILITASI ANAK	
	Terapi anak dengan kebutuhan khusus (satu kali pertemuan)	15.000
Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Rawat Jalan belum termasuk obat-obatan		

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
IV	UNIT GAWAT DARURAT	
	Pemeriksaan Dokter Jaga	
	a. Dokter Umum	15.000
	b. Konsul Dokter Spesialis	25.000
	c. Konsultasi Psikiatris	20.000

2	. Tindakan-tindakan	
	a. Pasang Infus	5.000
	b. Suntikan	5.000
	c. Pasang Kateter	6.000
	d. Jahit Luka 1-5	15.000
	e. Jahit Luka Lebih dari 5 jahitan tiap satu	
	jahitan	3.000
	f. Buka Jahitan 1 - 5 jahitan	5.000
	g. Buka Jahitan diatas 5 jahitan tiap satu	4 000
	jahitan	1.000
	h. Cuci Luka	5.500
	i. Resusitasi Dewasa	55.000
	j. Membersihkan dan Mengobati Luka	10.000
	j.1. Luka ringan	10.000
	j.2. Luka sedang k. Melakukan Vena Seksi	25.000 45.000
		45.000
	I. Mengambil Corpus Alienum	10.000
	I.1. Ringan	10.000
	I.2. Sedang	20.000
	m. Penanganan Keracunan secara umum	45.000 26.000
	n. Visum et Repertum	
	o. Fixasi dan observasi pasien Gaduh Gelisah	5.000 10.000
	p. Immobilisasi (spalk/gips) per tiap sendi	
	q. Luka Bakar per telapak tangan pasien	3.500
	r. Penjemputan pasien jiwa oleh perawat	20.000

Tarif Retribusi Biaya Pelayanan UGD belum termasuk obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
V	RAWAT INAP UNTUK OBSERVASI PASIEN GAWAT DARURAT PSIKATRI (maksimum 1 minggu) a. Ruangan b. Visite Dokter Spesialis c. Visite Dokter Umum d. Konsul Dokter Spesialis e. Konsultasi Psikolog (1 kali pertemuan) f. Tindakan Keperawatan g. Suntikan h. Oksigen/Liter/Menit i. Administrasi j. Makan (tiga kali sehari)	25.000 25.000 15.000 20.000 5.000 5.000 600 5.000 25.000

VI TINDAKAN KHUSUS PSIKIATRI a. Pemeriksaan Psikiatri menggunakan Alat Canggih	100.000
b. Pemeriksaan Psikiatri menggunakan Alat1) Atas permintaan Dokter2) Atas permintaan Sendiri/Badan	25.000 100.000
C. Visum Psikiatri	100.000

Tarif Retribusi Biaya Pelayanan Rawat Inap belum termasuk obat-obatan

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
VII	PELAYANAN PSIKOLOGI	
A.	RAWAT JALAN 1. Anak dan Remaja a. Tes Kesiapan masuk SD usia 5-6 tahun b. Tes Kecerdasan 1) TK 4 1/2 - 5 1/2 tahun 2) SD 3) SLTA c. Tes Tingkatan Mental Retardasi d. Tes Gangguan Mental Organik e. Tes Bakat Minat f. Tes Kepribadian g. Konsultasi Masalah Psikologi 2. Dewasa a. Tes Kecerdasan b. Tes Kepribadian c. Seleksi promosi, mutasi karyawan 1) Karyawan biasa 2) Karyawan biasa dengan kriteria khusus 3) Middle Management 4) Top Management d. Konsultasi Masalah Psikologi (1 kali pertemuan	40.000 40.000 40.000 50.000 45.000 50.000 35.000 20.000 70.000 75.000 100.000 120.000
В	LAIN-LAIN Pemeriksaan Gangguan Tingkah Laku pada :	40.000
	a. Orang Dewasa	40.000
	b. Tes Kepribadian Pasien Psikotikc. Seleksi Pasien	30.000
		30.000
С	d. Konseling Psikologi TERAPI PSIKOLOGI a. Okupasi terapi / Family Therapy (1 kali	35.000
	pertemuan)	20.000
	b. Group Therapy (1 kali pertemuan / orang)	20.000

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
VIII	Visite / Konsul Farmasi Spesialis	7.500
IX	Visite / Konsultasi Farmasi Umum	5.000
Х	Harga Obat	Harga generik + 20%

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
I.	AMBULANCE a. Dalam Kota (10 km pertama) b. Per 10 km selanjutnya c. Melampaui P.Raya tiap 10 km	20.000 15.000 20.000

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH TARIF (Rp)
1	2	3
	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
I.	PEMERIKSAAN DARAH :	
	a. Hematologi rutin (Hb, Leuko, LED & Diff. Count)	42.500
	b. Paket DHF (Hb, Ht, Eri, Rt, Thrombo)	55.000
	c. Hematologi Lengkap (rutin, Ht, Eri, RT,	57.500
	Thrombo)	
	d. Haemoglobin	18.000
	e. Leukocyt	18.000
	f. Haemotocrit	18.000
	g. Thrombocyt	18.000
	h. Eritthrocyt	18.000
	i. Recticulocyt	8.000
	j. LED	6.500
	k. Diff. Count	8.000
	I. MCV, MCH, MCHC	70.000
	m. Hitung iosinofil	11.000
	n. Marfologi Darah tepi	36.000
	o. Masa Perdarahan	7.500
	p. Masa Pembekuan	12.000
	q. Jumlah Thrombocyt	20.000
	r. Golongan Darah	15.000
	s. Malaria	17.500
	t. Filaria	17.500
	u. Widal test	32.500
	v. Hb S Ag	65.000
	w. HIV	65.000
	x. Glukosa	17.500
	y. Protein total	19.000
	z. Albumin	19.000

	aa. Ureum bb. Creatinin cc. Uric acid	20.000 20.000 22.500
	dd. Triglyceride	30.000
	ee. Cholestrerol	24.500
	ff. Bilirubin Total	15.000
	gg. Bilirubin Direct	15.000
	hh. SGOT	19.000
	ii. SGPT	19.000
	jj. LDH	30.000
	kk. Alkali Phosphatase	30.000
	II. Gamma GT	
11.	FAECES	
	a. Faeces rutin	10.000
	b. Faeces lengkap	17.000
III.	URINE	
	a. Urine rutin (PH, BJ, Alb, glu, sedimen)	18.500
	b. Urine lengkap (rutin+bilirubin, urobilinogen,	17.000
	keton, darah samar & Nitrit)	
	c. Berat jenis	7.000
	d. PH	7.000
	e. Protein	7.000
	f. Reduksi	7.000
1	g. Darah samar	7.000
	h. Nitrit	7.000
	i. Bilirubin	7.000
	j. Urobilin	7.000
	k. Keton	7.000
	I. Sedimen	9.000
IV.	NARKOBA	
	a. Amfetamin	50.000
	b. Benzodiazepam	50.000
	c. Barbiturat	50.000
	d. Cocain	50.000
	e. Morfin	50.000
	f. HC/Mariyuana	50.000

V. Jasa Teknik Kefarmasian (non cito) .		
Individual Prescription	T	
·	Don Dooilean/	500
a. Obat non racikan	Per Racikan/ Resep	500
b. Obat Racikan		
1. Racikan Pulves atau pulveres	Per Racikan/	500
	bungkus	
2. Racikan Kapsul	Per Kapsul	1.000
3. Racikan emulsi	Per Racikan/	1.000
	Resep	
4. Racikan Sirup	Per Racikan/	1.000
	Resep	
Racikan Sedian semi padat	Per Raciklan/	1.500
	Resep	

Pasal 11
truktur dan besarnya Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana

Struktur dan besarnya Retribusi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

I. HEMATOLOGI DAN URINALISA			
KELOMPOK	KODE	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF PEMERIKSAAN
1	2	3	4
Sitologi Sel	1.1.1	Eosinofil, hitung jumlah	8.000
Darah			
	1.1.2	Eritrosit, hitung jumlah	6.000
	1.1.3	Leukosit, Hitung jenis	6.500
	1.1.4	Leukosit, Hitung jumlah Limposit plasma biru, hitung	6.500
	1.1.5	jumlah	12.500
	1.1.6	Morfologi sel	12.500
	1.1.7	Retikulosit, hitung jumlah	8.000
	1.1.8	Trombosit, hitung jumlah	6.500
Sitokimia darah	1.2.1	Besi, pewarnaan	10.000
daran	1.2.2	Neutrophil Alkaline Phosphatase/NAP, pewarnaan	45.000
	1.2.3	Nitroblue tetrazoleum, pewarnaan	45.000
	1.2.4	Periodeic Acid Schiff/PAS, pewarnaan	45.000
	1.2.5	Perosidase, pewarnaan	45.000
	1.2.6	Sudan Black B, pewarnaan	45.000
Analisa Hb	1.3.5	Hemoglobin , Penetapan kadar	9.000
Perbankan Darah	1.4.3	Penetapan gol darah,A,B,O,Rh dll	4.300
Hemostatis	1.5.2	Clotlysis	5.000
	1.5.3	Cryofibrinogen/cryoglobulin	5.000
	1.5.4	Euglobulin Clotlysis	10.000
	1.5.11	Pembekuan, masa	6.500
	1.5.12	Pembendungan, percobaan	6.500
	1.5.13	Perdarahan, masa	6.500
	1.5.14	Protrombin plasma, masa	8.000
	1.5.17	Retraksi bekuan	5.000

1	2	3	4		
	1.5.18	SIA tes/Euglobulin	7.500		
	1.5.19	Trombin, masa	10.000		
	1.5.20	Trombin, penetapan waktu seri	40.000		
	1.5.22	Tromboplastin, masa partial beraktivitas	10.000		
	1.5.23	Trombosit agregasi	20.000		
Pemeriksaan lain	1.9.2	Eritrosit, ketahanan osmotik	12.500		
	1.9.3	Ham's test	12.500		
	1.9.4	Hematokrit, penetapan nilai	6.000		
	1.9.5	Hemoglobin Eritrosit Rata- rata/HER	6.000		
	1.9.6	Konsentrasi Hemoglobin Eritrosit Rata-rata/KHER	6.000		
	1.9.7	Laju endap darah	6.000		
	1.9.8	Sel .L.E/LE test	15.000		
	1.9.9	Sugar Water test	15.000		
	1.9.10	Volume Eritrosit Rata-rata/VER	6.000		
II. KIMIA KLINIK					
Protein dan NPN	2.1.1	Albumin	12.000		
	2.1.3	Asam urat	12.000		
	2.1.4	Billirubin,Total,Direk dan indirek	12.500		
	2.1.5	Gamma Globulin	12.500		
	2.1.6	Globulin	12.500		
	2.1.9	Kreatinin	12.000		
	2.1.11	Myoglobulin	30.000		
	2.1.14	Protein Bence Jones	10.000		
	2.1.16	Protein,penetapan kualitatif	10.000		
	2.1.19	Urea/ BUN	12.000		
	2.1.20	Urobilin	4.000		
	2.1.21	Urobillinogen	10.000		
	2.1.99.1	Protein Esbach	12.000		
Karbohidrat	2.2.4	Glukosa sewaktu	12.000		
	2.2.99.1	Glukosa puasa	12.000		
	2.2.99.2	Glukosa puasa 2 jam PP	12.000		

1	2	3	4
Lipid,Lippo- protein,	2.3.4	Fosfolipid/serebrosit/stingolipid	20.000
Apoprotein	2.3.5.1	High Density Lipoprotein	10.000
	2.3.5.2	Low Density Lipoprotein	10.000
	2.3.6	Kolesterol total	15.000
	2.3.10	Trigliserid	15.000
Enzim	2.4.1	Alkali fosfatase	12.500
	2.4.6	Creatinin,Kinase,MB,Iso enzym	40.000
	2.4.7	Creatinin,Phosphokinase CPK-NAC =Creatinin Kinase- CK	50.000
	2.4.8	Gamma GT/Glutamil Trasferase	12.500
	2.4.10	Glutamat Lakto Dehidrogenase/GLDH	12.500
	2.4.11	Glutamat Oksaloasetik Transsaminase/GOT	12.500
	2.4.12	Glutamat Piruvat Transaminase/GPT	12.500
	2.4.15	Laktat Dehidrogenase/LDH	12.500
Mikronutrien dan	2.5.1	Aminofilin	200.000
monitoring kadar terapi obat	2.5.6	Digitoksin	100.000
Obat	2.5.7	Digoksin	100.000
	2.5.8	Fenitoin	100.000
	2.5.9	Fenobarbital	100.000
	2.5.10	Farritin	100.000
	2.5.13	Karbamazepin	100.000
	2.5.99	Teopilin	200.000
Gas Darah,Elek- trolit dan Keseimbang-	2.6.5	Kalium	30.000
an Asam Basa	2.6.6	Klorida	30.000
Dasa	2.6.7	Lithium	15.000
	2.6.8	Natrium	30.000
	2.6.9	Magnesium	20.000
	2.6.10	Fosfat ion	20.000
	2.6.99	Kalsium	30.000

1	2	3	4		
Fungsi Organ	2.7.11	Insulin clearance	150.000		
Organ	2.7.12	Insulin dalam plasma	150.000		
Hormon dan	2.8.8	Follicle Stimulating Hormon	125.000		
Endokrin	2.8.15	Hb glikosilat/HbA1c	100.000		
	2.8.18	lodine uptake dan saturasi/T3 dan T4 uptake	90.000		
	2.8.19	Insulin	150.000		
	2.8.22	Luteinizing Hormon/LH	125.000		
	2.8.26	Progesteron	100.000		
	2.8.27	Prolaktin	100.000		
	2.8.30	Testosteron	80.000		
	2.8.32	Thyroxin dalam serumT3/T4	100.000		
	2.8.35	Thyroid Stimulating Hormon/TSH	100.000		
	2.8.36	Thyroid, tes fungsi yang lain Free T3/T4	150.000		
Pemeriksaan lain	2.9.2	Analisa sperma; volume,bau,warna,liquefaksi,	15.000		
	2.9.4	vikositas,motilitas,jumlah, morfologi Berat jenis	7.500		
	2.9.4	Fisik:	7.500		
	2.9.6	volume,bau,warna,kekeruhan dll	7.500		
	2.9.10	Oval fat bodies	8.000		
	2.9.13	Sedimen Urin	8.000		
	2.9.14	Sel, hitung jenis	8.000		
	2.9.15	Sel, hitung jumlah	8.000		
	2.9.16	Tes kehamilan	20.000		
	2.9.17	Urine lengkap	15.000		
	2.9.99.1	Pengambilan sediaan hapusan papsmear	70.000		
	2.9.99.2	Pemeriksaan sediaan hapusan papsmear	70.000		
III. MIKROBIOLOGI					
Bakteri,					
Mikoplasma,	3.1.1	Acinobacter calcoaceticus	30.000		
Ricketsia	3.1.2	Aeromonas hydrophila	30.000		
	3.1.3	Aeromonas sobria	30.000		
	3.1.4	Baccilus anthraxis	30.000		
	3.1.5 3.1.6	Baccilus cereus Bacteroides fragilis	30.000 30.000		
	0.1.0	Daglerolago Haging	30.000		

1	2	3	4
	3.1.7	Bordetela petusis	30.000
	3.1.8	Bordetela parapertusis	30.000
	3.1.9	Bordetela bronchiseptica	30.000
	3.1.10	Borrelia recurentis	30.000
	3.1.11	Branhameila catarhalis	30.000
	3.1.12	Brucella abortus	30.000
	3.1.13	Brucella canis rickettsia	30.000
	3.1.14	Brucella melitensis	30.000
	3.1.15	Brucella suis	30.000
	3.1.16	Compylobacter jejuni	30.000
	3.1.17	Chlamydia psittachi	30.000
	3.1.18	Chlamydia tracchomatis	30.000
	3.1.19	Citrobacter spp	30.000
	3.1.20	Clostridium botulinum	30.000
	3.1.21	Clostridium difficile	30.000
	3.1.22	Clostridium haemolyticum	30.000
	3.1.23	Clostridium histolyticum	30.000
	3.1.24	Clostridium novyii	30.000
	3.1.25	Clostridium perfringens	30.000
	3.1.26	Clostridium septicum	30.000
	3.1.27	Clostridium sordeli	30.000
	3.1.28	Clostridium sporogenes	30.000
	3.1.29	Clostridium tetani	30.000
	3.1.30	Clostridium welchii	30.000
	3.1.31	Coliform MPN	40.000
	3.1.32	Corynebacterium diphteriae	30.000
	3.1.33	Corynebacterium pseudo	
		diphterium	30.000
	3.1.34	Corynebacterium jeikeium	30.000
	3.1.35	Edwardsiella arizona	30.000
	3.1.36	Edwardsiella tarda	30.000
	3.1.37	Erysipelothrix rhusioppathiae	30.000
	3.1.38	Enterobacter spp	30.000
	3.1.39	Enterococcus	30.000
	3.1.40	E. coli	30.000
	3.1.41	Fransiella novicida	30.000
	3.1.42	Fusobacterium necrophorum	30.000
	3.1.43	Haemophilus ducreyi	30.000
	3.1.44	Haemophilus influenzae	30.000
	3.1.45	Helicobacter pylori	30.000
	3.1.46	Klebsiella pneumoniae	30.000
	3.1.47	Klebsiella oxytoca	30.000
	3.1.48	Klebsiella ozaenae	30.000
	3.1.49	Klebsiella rhenoscleromatis	30.000
	3.1.50	Legionella pneumophila	30.000
	3.1.51	Leptospira spp.	30.000
	3.1.52	Listeria monocytogenes	30.000
	3.1.53 3.1.54	Mycobacterium atypic Mycobacterium leprae	30.000
	3.1.34	mikroskopis	15.000
	<u> </u>	тиктоэкорю	13.000

1	2	3	4
-	3.1.55	Mycobacterium	·
		tuberculosa/BTA mikrokopis	
		(SPS)	30.000
	3.1.56	Mycobacterium tuberculosa	
		kultur	70.000
	3.1.56	Mycobacterium avium	30.000
	3.1.57	Mycobacterium bovis	30.000
	3.1.58	Mycobacterium fermentes	30.000
	3.1.59	Mycobacterium homonis	30.000
	3.1.60	Mycobacterium pneumoniae	30.000
	3.1.61	Mycobacterium	
		urealiticus	30.000
	3.1.62	Neisseria gonorrhoea	30.000
	3.1.63	Neisseria meningitidis	30.000
	3.1.64	Nocardia asteroides	30.000
	3.1.65	Nocardia braziliensis	30.000
	3.1.66	Nocardia caviae	30.000
	3.1.67	Nocardia farcinica	30.000
	3.1.68	Proteus spp.	30.000
	3.1.69	Providencia spp.	30.000
	3.1.70	Pseudomonas aeroginosa	30.000
	3.1.71	Pseudomonas cocovenenans	30.000
	3.1.72	PPNG	30.000
	3.1.73	Pneummocytis carinii	30.000
	3.1.74	Penicilium marnefei	30.000
	3.1.75	Rodococcus equi	30.000
	3.1.76	Salmonella spp.	30.000
	3.1.77	Shigella boydii	30.000
	3.1.78	Shigella dysentriae	30.000
	3.1.79	Shigella flexneri	30.000
	3.1.80	Shigella sonnei	30.000
	3.1.81	Staphylococcus aureus	30.000
	3.1.82	Staphylococcus epidermidis	30.000
	3.1.83 3.1.84	Staphylococcus haemolyticus	30.000
	3.1.84	Staphylococcus saprophiticus Staphylococcus alpha	30.000
	0.1.00	haemolyticus	30.000
	3.1.86	Staphylococcus betha	30.000
		haemolyticus	30.000
	3.1.87	Serratia marcescens	30.000
	3.1.88	Streptococcus pneumoniae	30.000
	3.1.89	Treponema pallidum	30.000
	3.1.90	Vibrio cholera	30.000
	3.1.91	Vibrio NAG	30.000
	3.1.92	Vibrio parahaemolyticus	30.000
	3.1.93	Yersinia enterocolitica	30.000
	3.1.94	Yersinia pestis	30.000
	3.1.95	Streptococcus pyogenes	30.000
	3.1.96	Streptococcus pneumoniae	30.000
	3.1.97	Sensitivity test	50.000
	3.1.98	Colitinja MPN	40.000
	3.1.99	TPC/Angka kuman	40.000

1	2	3	4
Parasit	3.2.1	Amueba spp	15.000
	3.2.2	Cacing/telur cacing	15.000
		Larva A.duodenale/N,amecicus,	
	3.2.3	s.strecoralis,T.orientalis	15.000
	3.2.4	Mikrofilaria spp.	15.000
	3.2.5	Plasmodium spp.	15.000
	3.2.6 3.2.7	Sarcoptes scabei Schistosoma spp.	15.000 15.000
	3.2.8	Trichomonas spp.	12.000
	3.2.9	Farces Lengkap	20.000
Jamur	3.3.1	Candida	12.500
	3.3.2 3.3.3	Jamur sistemik Jamur subcutan/dibawah kulit	40.000 30.000
	3.3.4	Jamur superfisial	12.500
	3.3.5	Sel ragi/Yeast	12.500
	3.3.6	Histoplasma capsulatum	75.000
IV. IMUNOSEI			
IV. IMUNUSEI	KOLOGI		
Bakteri, Mikoplasma,	4.1.1	Anti Streptolysin Titer O/ASTO	45.000
Ricketsia	4.1.2	Chlamydia	40.000
	4.1.3	Helicobacter polyori	40.000
	4.1.4	Leptospira	40.000
	4.1.9	Salmonella typhi,S.paratyphi A,B, dan C/Widal	20.000
	4.1.10	Treponema	30.000
	4.1.11	Treponema – TPHA	30.000
	4.1.12	Treponema - VDRL/RPR	30.000
Parasit	4.2.3	Toxoplasma	100.000
	4.2.4	Toxoplasma, Anti Toxo IgG	100.000
	4.2.5	Toxoplasma, Anti Toxo IgM	100.000
Virus	4.4.1	Denguee virus	100.000
	4.4.2	Campak/Measles	100.000
	4.4.3	Campak Jerman/Rubella	100.000
	4.4.4	Campak Jerman/Rubella IgG	100.000
	4.4.5	Campak Jerman/Rubella IgM	150.000
	4.4.6	Cytomegalo virus IgM	150.000

1	2	3	4
	4.4.7	Gondongan/Mump/Parotitis	100.000
	4.4.9	HAV,Anti HAV IgM	65.000
	4.4.12	HBV, Anti HBc	100.000
	4.4.13	HBV, Anti HBc IgG	200.000
	4.4.14	HBV, Anti HBc IgM	200.000
	4.4.15	HBV, Anti Hbe	200.000
	4.4.16	HBV, Anti Hbs	75.000
	4.4.17	HBV, HbeAg	150.000
	4.4.18	HBV, HbsAg	65.000
	4.4.19	HCV, Anti HCV	65.000
	4.4.20	Hepatitis Delta	65.000
	4.4.22	HIV, Anti HIV	40.000
	4.4.24	HSV I, Anti HSV I IgG herpes	92.000
	4.4.25	HSV I, Anti HSV I IgM herpes	92.000
	4.4.26	HSV II, Anti HSV II IgG Herpes	92.000
	4.4.27	HSV II, Anti HSV II IgM Herpes	92.000
	4.4.30	Polio	100.000
	4.4.31	Pemeriksaan sel CD4	105.000
	4.4.34	Rabies	100.000
	4.4.99.1	Hepatitis B, Aglutinasi	24.500
	4.4.99.2	Hepatitis B Makro Elisa	50.000
	4.4.99.3	HIV,(Rapid test)	40.000
	4.4.99.4	HIV RUIA (Radio Imuno Assay)	280.000
	4.4.99.5	Toxoplasma (Metode fat)	300.000
	4.4.99.6	HIV Wb (Westen Blood)	640.000
Non jasad Renik	4.5.1	Alfa feto protein /AFP	100.000
IXOIIIX	4.5.5	Anti Imunoglobulin A	100.000
	4.5.5	Anti Imunoglobulin A	100.000
	4.5.6	Anti Imunoglobulin D	100.000
	4.5.7	Anti Imunoglobulin E	100.000
	4.5.8	Anti Imunoglobulin G	100.000
	4.5.9	Anti Imunoglobulin M	100.000
	4.5.10	Anti Imunoglobulin Total	100.000
	<u> </u>		<u> </u>

1	2	3	4
	4.5.13	Beta HCG, tes kehamilan	15.000
	4.5.14	Beta HCG , penanda tumor	75.000
	4.5.18	C Reaktive Protein	87.500
	4.5.28	Imunoglobulin A	100.000
	4.5.29	Imunoglobulin D	100.000
	4.5.30	Imunoglobulin E	100.000
	4.5.31	Imunoglobulin G	100.000
	4.5.32	Imunoglobulin M	100.000
	4.5.33	Imunoglobulin total	100.000
	4.5.38	Prostatic Acid Phospatase/PAP	100.000
	4.5.39	Prostat Spesifik Antigen /PSA	100.000
	4.5.40	Rhematoid Faktor /RF	87.500
	4.5.99.1	Anti CCP	150.000
	4.5.99.2	Troponin	100.000
V. KIMIA KE	SEHATAN		
Fisika	6.1.1	Bau	1.500
	6.1.2	Rasa	1.500
	6.1.3	Suhu	10.000
	6.1.4	Warna	20.000
	6.1.5	Benda terapung	4.000
	6.1.6	Daya hantar listrik	2.500
	6.1.7	Debu	25.000
	6.1.8	Kebisingan	25.000
	6.1.9	Kecerahan/kejernihan	15.000
	6.1.10	Kekeruhan	25.000
	6.1.11	Lapisan minyak Padatan tersuspensi/zat	3.000
	6.1.12	tersuspensi	25.000
	6.1.13	Zat padat terlarut	25.000
	6.1.14	Zat terendap	4.000
	6.1.99.1	Salinitas	10.000

1	2	3	4
Anorganik logam (Spektro-	6.2.1	Aluminium	25.000
fometri/	6.2.2	Antimon (Sb)	25.000
Kolorimetri/	6.2.3	Arsen	25.000
Titrimetri)	6.2.4	Barium	25.000
	6.2.5	Besi	25.000
	6.2.6	Boron	25.000
	6.2.7	Kadmium	25.000
	6.2.8	Kesadahan CaCO3	25.000
	6.2.9	Kobalt	25.000
	6.2.10	Krom jumlah	25.000
	6.2.11	Krom valensi 6	25.000
	6.2.12	Mangan	25.000
	6.2.13	Natrium	25.000
	6.2.14	Nikel	25.000
	6.2.15	Perak	25.000
	6.2.16	Raksa	25.000
	6.2.17	Residual sodium carbonate	25.000
	6.2.18	Selenium	25.000
	6.2.19	Seng	25.000
	6.2.20	Sodium Absorbtion Ratio/SAR	25.000
	6.2.21	Strontium	25.000
	6.2.22	Tembaga	25.000
	6.2.23	Timah	25.000
	6.2.24	Timbal	25.000
A			
Anorganik logam (Spektro-	6.2.1	Aluminium	70.000
fometri	6.2.2	Antimon (Sb)	70.000
Serapan Atom)	6.2.3	Arsen	70.000
	6.2.4	Barium	70.000
	6.2.5	Besi	70.000
	6.2.6	Boron	70.000
	6.2.7	Kadmium	70.000
	6.2.8	Kalsium	70.000

1	2	3	4
	6.2.9	Kobalt	70.000
	6.2.10	Krom jumlah	70.000
	6.2.11	Krom valensi 6	70.000
	6.2.12	Mangan	70.000
	6.2.13	Natrium	70.000
	6.2.14	Nikel	70.000
	6.2.15	Perak	70.000
	6.2.16	Raksa	70.000
	6.2.18	Selenium	70.000
	6.2.19	Seng	70.000
	6.2.20	Silikon	70.000
	6.2.21	Strontium	70.000
	6.2.22	Tembaga	70.000
	6.2.23	Timah	70.000
	6.2.24	Timbal	70.000
	6.2.99.1	Kalium	70.000
	6.2.99.2	Lithium	70.000
	6.2.99.3	Magnesium	70.000
Anorganik non logam	6.3.1	Amoniak bebas/Total	47.000
(Spetro- fometri/	6.3.2	Asam Borat/Garamnya	25.000
Kolorimetri/ Titrimetri Gravimetri/	6.3.4	Boron	25.000
Elektrometri	6.3.5	CO2 agresif	25.000
	6.3.6	Derajat keasaman/pH	10.000
	6.3.7	Flurida	25.000
	6.3.8	Fosfat	25.000
	6.3.9	Kalium klorat	25.000
	6.3.10	Karbon monoksida	25.000
	6.3.11	Kebasaan CaCO3	25.000
	6.3.12	Kebutuhan biologi oksigen 5 hari pd 20oC sebagai O2/BOD	25.000
	6.3.13	Kebutuhan kimiawi akan oksigen/COD	25.000

1	2	3	4
	6.3.14	Klor bebas	6.000
	6.3.15	Klorida	25.000
	6.3.16	Nitrat	35.000
	6.3.17	Nitrit	35.000
	6.3.18	Oksidan (O3)	25.000
	6.3.19	Oksigen Nitrogen (Nox)	25.000
	6.3.20	Oksigen terabsorbsi	25.000
	6.3.21	Oksigen terlarut	20.000
	6.3.22	Salinitas	10.000
	6.3.23	Sianida	40.000
	6.3.24	Sisa klor	25.000
	6.3.25	Sulfat	25.000
	6.3.26	Sulfur Dioksida	25.000
	6.3.27	Sulfida sebagai H2S	25.000
	6.3.28	Zat pengawet, Natrium nitrit	25.000
	6.3.29	Zat pengawet, Natrium nitrat	25.000
	6.3.30	Zat yang teroksidasi dengan KmnO4	25.000
	6.3.99.1	Nitrogen Total	47.000
	6.3.99.2	Fosfor total	25.000
	6.3.99.3	Hidrokarbon	25.000
	6.3.99.4	Karbon Dioksida	25.000
	6.3.99.5	Karbon Organik Total	25.000
Pestisida			
(KLT)	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	90.000
	6.4.2	Bipiridil lain	90.000
	6.4.3	Karbamat, Aldikarb	90.000
	6.4.4	Karbamat, BPMC	90.000
	6.4.5	Karbamat, Karbaril	90.000
	6.4.6	Karbamat, Kabofuran	90.000
	6.4.7	Karbamat, MIPC	90.000
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	90.000
	6.4.9	Karbamat, uji kholinesterase	90.000
	6.4.10	Karbamat lain	90.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	90.000

1	2	3	4
	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	6.4.15	Organofosfat, Fenitrotion	90.000
	6.4.16	Organofosfat, Fention	90.000
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	90.000
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	90.000
	6.4.22	Organofosfat, Malation	90.000
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	6.4.25	Organofosfat, Temofos	90.000
	6.4.26	Organofosfat, Uji kholinesterase	90.000
	6.4.27	Organofosfat lain	90.000
	6.4.28	Organoklorin, Aldrin	90.000
	6.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	90.000
	6.4.30	Organoklorin, DDT	90.000
	6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	6.4.33	Organoklorin, Endrin	90.000
	6.4.34	Organoklorin, Heptaktor/Heptaktor epoksid	90.000
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	90.000
	6.4.36	Organoklorin, metoksiktor	90.000
	6.4.37	Organoklorin, PCP	90.000
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	90.000
	6.4.39	Organoklorin lain	90.000
		-	
Pestisida (KG)	6.4.1	Bipiridil, Paraquant	200.000
(130)	6.4.2	Bipiridil lain	200.000
	6.4.3	Karbamat, Aldikarb	200.000
	6.4.4	Karbamat, BPMC	200.000
	0.4.4	Narbamat, Dr MO	200.000

1	2	3	4
	6.4.5	Karbamat, Karbaril	200.000
	6.4.6	Karbamat, Kabofuran	200.000
	6.4.7	Karbamat, MIPC	200.000
	6.4.8	Karbamat, Propoksur	200.000
	6.4.9	Karbamat, uji kholinesterase	200.000
	6.4.10	Karbamat lain	200.000
	6.4.11	Organofosfat, Diazinon	200.000
	6.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	6.4.13	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	6.4.14	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	6.4.15	Organofosfat, Fenitrotion	200.000
	6.4.16	Organofosfat, Fention	200.000
	6.4.17	Organofosfat, Fentoat	200.000
	6.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	6.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	6.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	6.4.21	Organofosfat, Leptofos	200.000
	6.4.22	Organofosfat, Malation	200.000
	6.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	6.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	6.4.25 6.4.26	Organofosfat, Temofos Organofosfat, Uji kholinesterase	200.000
	6.4.27	Organofosfat lain	200.000
	6.4.28	Organoklorin, Aldrin	200.000
	6.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma HCH/Lindan	200.000
	6.4.30	Organoklorin, DDT	200.000
	6.4.31	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	6.4.32	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	6.4.33	Organoklorin, Endrin Organoklorin,	200.000
	6.4.34	Heptaktor/Heptaktor epoksid	200.000
	6.4.35	Organoklorin, Klordan	200.000
	6.4.36	Organoklorin, metoksiktor	200.000
	6.4.37	Organoklorin, PCP	200.000
	6.4.38	Organoklorin, Toksafen	200.000
	6.4.39	Organoklorin lain	200.000

1	2	3	4
Organik lain (KLT/	6.5.1	Asam Formiat	25.000
Spektro- fotometri)	6.5.2	Asam Salisilat	25.000
	6.5.3	Benzene	25.000
	6.5.4	Benzol (a) pyrene	25.000
	6.5.5	Detergen	25.000
	6.5.6	Dikloretan	25.000
	6.5.7	Fenol	25.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	25.000
	6.5.9	Heksa kloroform	25.000
	6.5.10	Hidrokarbon	25.000
	6.5.11	Karbon kloroform ekstrak	25.000
	6.5.12	Kloroform	25.000
	6.5.13	Metil alkohol	25.000
	6.5.14	Minyak bumi	25.000
	6.5.15	Minyak dan lemak	25.000
	6.5.16	Minyak mineral	25.000
	6.5.17	Minyak nabati	25.000
	6.5.18	PCB	25.000
	6.5.19	2,4,6-Triklorofenol	25.000
	6.5.20	Zat organik (KMnO4)	25.000
	6.5.21	Zat pemanis, Sakarin	25.000
	6.5.22	Zat pemanis, Siklamat	25.000
	6.5.23	Zat pemanis, Sorbitol	25.000
	6.5.24	Zat pengawet, Asam Benzoat	25.000
	6.5.25	Zat pengawet, Asam Sorbat	25.000
	6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	25.000
	6.5.27 6.5.28	Pengawet dilarang, Formalin Zat Pengawet, Metil p-hidroksi	25.000
	6.5.29	benzoat Zat Pengawet, propil p-	25.000
	6.5.30	hidroksi benzoat Zat Pengawet, propil p-	25.000
	6.5.31	hidraesi Zat Warna Asing, Auramine	25.000
		(CI Basic Yellow 2)	25.000
	6.5.32	Zat Warna Asing, Alkanet	25.000

1	2	3	4
	6.5.33	Zat Warna Asing, utter Yellow	
	_	(CI Solvent Yellow 2)	25.000
	6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984	<u> </u>
	0.5.05	(food Black 2)	25.000
	6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber	0E 000
	6.5.36	(Pigment Brown 7) Zat Warna Asing, Chrysoidine	25.000
	0.0.00	(CI Basic Orange 2)	25.000
	6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine	20.000
	2.5.5.	3 (CI Basic Yellow 8)	25.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red	
		No.2	25.000
	6.5.39	Zat Warna Asing,	25.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Zat Warna Asing, Fast Red E	20.000
	2.20	(CI Food Red 4)	25.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Fast Yellow	
		AB (CI Acid Green no. 3)	25.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Guinea	<u>-</u>
	0.5.40	Green B (CI Food Blue No.4)	25.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Indanthene	25 000
	6.5.44	Blue RS (CI Food No.4) Zat Warna Asing, Magenta (CI	25.000
	0.0.74	Basic Violet 14)	25.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Metanil	20.000
		Yellow (Ext.D 7 C Yellow	
		No.1)	25.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange	
		SS (CI Solvent Orange 2)	25.000
	6.5.47	Zat Warna Asing, Oil Orange	05 000
	6.5.48	XO (CI Solvent Orange 7)	25.000
	0.3.40	Zat Warna Asing, Oil Orange SS (CI Solvent Orange 5)	25.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Oil Orange	23.000
	5.5.10	SS (CI Solvent Orange 6)	25.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G	
		(CI Food Orange 4)	25.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orange	
	0.5.50	GGN (CI Food Orange 2)	25.000
	6.5.52	Zat Warna Asing, Orange G (CI Food Orange 2)	25.000
	6.5.53	Zat Warna Asing, Orchildan	25.000
	0.0.00	dan Orcein	25.000
	6.5.54	Zat Warna Asing, ponceau 3	_0.000
		R (CI Red 1)	25.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau Sx	
	0 = = =	(CI Food Red 1)	25.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Ponceau 6	05 000
	6 5 57	R (CI food red 8)	25.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Rodamin B (CI food Red 15)	25.000
		Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI	20.000
	6.5.58	Solvent Yellow 14)	25.000
	6.5.59	Zat Warna Asing, Scarlet GN	25.000
	6.5.60	Zat Warna Asing, Violet 6 B	25.000

1	2	3	4
Organik lain	6.5.1	Asam Formiat	200.000
(KG)	6.5.2	Asam Salisilat	200.000
	6.5.3	Benzene	200.000
	6.5.4	Benzol (a) pyrene	200.000
	6.5.5	Detergen	200.000
	6.5.6	Dikloretan	200.000
	6.5.7	Fenol	200.000
	6.5.8	Formaldehid, Formalin	200.000
	6.5.9	Heksa kloroform	200.000
	6.5.10	Hidrokarbon	200.000
	6.5.11	Karbon kloroform ekstrak	200.000
	6.5.12	Kloroform	200.000
	6.5.13	Metil alkohol	200.000
	6.5.14	Minyak bumi	200.000
	6.5.15	Minyak dan lemak	200.000
	6.5.16	Minyak mineral	200.000
	6.5.17	Minyak nabati	200.000
	6.5.18	PCB	200.000
	6.5.19	2,4,6-Triklorofenol	200.000
	6.5.20	Zat organik (KMnO4)	200.000
	6.5.21	Zat pemanis, Sakarin	200.000
	6.5.22	Zat pemanis, Siklamat	200.000
	6.5.23	Zat pemanis, Sorbitol	200.000
	6.5.24	Zat pengawet, Asam Benzoat	200.000
	6.5.25	Zat pengawet, Asam Sorbat	200.000
	6.5.26	Pengawet dilarang, Boraks	200.000
	6.5.27 6.5.28	Pengawet dilarang, Formalin Zat Pengawet, Metil p-hidroksi	200.000
	6.5.29	benzoat Zat Pengawet, propil p- hidroksi benzoat	200.000
	6.5.30	Zat Pengawet, propil p- hidraesi	200.000
	6.5.31	Zat Warna Asing, Auramine (CI Basic Yellow 2)	200.000
	6.5.32 6.5.33	Zat Warna Asing, Alkanet Zat Warna Asing, utter Yellow	200.000
		(CI Solvent Yellow 2)	200.000

1	2	3	4
	6.5.34	Zat Warna Asing, Black 7984	
		(food Black 2)	200.000
	6.5.35	Zat Warna Asing, Burn Umber	
		(Pigment Brown 7)	200.000
	6.5.36	Zat Warna Asing, Chrysoidine	
		(CI Basic Orange 2)	200.000
	6.5.37	Zat Warna Asing, Chrysoidine	
		3 (CI Basic Yellow 8)	200.000
	6.5.38	Zat Warna Asing, Citrus Red	
		No.2	200.000
	6.5.39	Zat Warna Asing,	200.000
	6.5.40	Zat Warna Asing, Fast Red E	
		(CI Food Red 4)	200.000
	6.5.41	Zat Warna Asing, Fast Yellow	
		AB (CI Acid Green no. 3)	200.000
	6.5.42	Zat Warna Asing, Guinea	
		Green B (CI Food Blue No.4)	200.000
	6.5.43	Zat Warna Asing, Indanthene	
		Blue RS (CI Food No.4)	200.000
	6.5.44	Zat Warna Asing, Magenta (CI	
	0.5.45	Basic Violet 14)	200.000
	6.5.45	Zat Warna Asing, Metanil	
		Yellow (Ext.D 7 C Yellow	000 000
	C F 4C	No.1)	200.000
	6.5.46	Zat Warna Asing, Oil Orange	200.000
	6.5.47	SS (CI Solvent Orange 2) Zat Warna Asing, Oil Orange	200.000
	0.5.47	XO (CI Solvent Orange 7)	200.000
	6.5.48	Zat Warna Asing, Oil Orange	200.000
	0.0.10	SS (CI Solvent Orange 5)	200.000
	6.5.49	Zat Warna Asing, Oil Orange	
		SS (CI Solvent Orange 6)	200.000
	6.5.50	Zat Warna Asing, Orange G	
		(CI Food Orange 4)	200.000
	6.5.51	Zat Warna Asing, Orange	
		GGN (CI Food Orange 2)	200.000
	6.5.52	Zat Warna Asing, Orange G	
	0.5.50	(CI Food Orange 2)	200.000
	6.5.53	Zat Warna Asing, Orchildan	200 000
	6.5.54	dan Orcein	200.000
	0.0.04	Zat Warna Asing, ponceau 3 R (CI Red 1)	200.000
	6.5.55	Zat Warna Asing, Ponceau Sx	200.000
	0.0.00	(CI Food Red 1)	200.000
	6.5.56	Zat Warna Asing, Ponceau 6	200.000
	2.2.30	R (CI food red 8)	200.000
	6.5.57	Zat Warna Asing, Rodamin B	· -
		(CI food Red 15)	200.000
	6.5.58	Zat Warna Asing, Sudan 1 (CI	
		Solvent Yellow 14)	200.000
	6.5.59	Zat Warna Asing, Scarlet GN	200.000
	6.5.60	Zat Warna Asing, Violet 6 B	200.000
	0.0.00	Zat Wairia Asiriy, Violet o b	200.000

1	2	3	4
VI. TOKSIKO	LOGI		
		I	
Obat	5.1.1	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Aminofenazon	25.000
	5.1.2	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Antalgin	25.000
	5.1.3	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asetasol	25.000
	5.1.4	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Asam Mefenamat	25.000
	5.1.5	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Colchisin	25.000
	5.1.6	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Fenilbutazon	25.000
	5.1.7	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Indometasin	25.000
	5.1.8	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, parasetamol	25.000
	5.1.9	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, Peroksikam	25.000
	5.1.10	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik, salisilamid	25.000
	5.1.11	Analgesik, Antipiretik, Anti reumatik lain	25.000
	E 1 10		
	5.1.12	Antidepresi, Amitriptilin	25.000
	5.1.13	Antidepresi, Doksepin	25.000
	5.1.14	Antidepresi, Imipramin	25.000
	5.1.15	Antidepresi, Klomipramin	25.000
	5.1.16	Antidepresi, Nortriphilin	25.000
	5.1.17	Antidepresi lain	25.000
	5.1.18	Antiepilepsi, Antikonvulsi, Fenobarbital	25.000
	5.1.19	Antiepilepsi, Antikonvulsi, fenitoin	25.000
	5.1.20	Antiepilepsi, Antikonvulsi, karbamazepin	25.000
	5.1.21	Antiepilepsi, Antikonvulsi,	07.000
	F 4 00	asam Valproat	25.000
	5.1.22	Antiepilepsi, Antikonvulsi lain	25.000
	5.1.23	Antihisthamin, Difenhidramin	25.000
	5.1.24	Antihisthamin, Klorfeniramin	25.000
	5.1.25	Antihisthamin, Prometazin	25.000
	5.1.26	Antihisthamin, Siproheptadin	25.000
	5.1.27	Antihisthamin lain	25.000
	5.1.28	Antimalaria, Antiparasit, Cinchonidin	25.000
	5.1.29	Antimalaria, Antiparasit, Dietilkarbamazin	25.000
	5.1.30	Antimalaria, Antiparasit, Kinina	25.000
	5.1.31	Antimalaria, Antiparasit, Kloroquin	25.000

1	2	3	4
	5.1.32	Antimalaria, Antiparasit	
		lainnya	25.000
	5.1.33	Antipsikotik, Flufenazin	25.000
	5.1.34	Antipsikotik, Klorpromazin	25.000
	5.1.35	Antipsikotik, Promazin	25.000
	5.1.36	Antipsikotik, Tioridazin	25.000
	5.1.37	Antipsikotik lain	25.000
	5.1.38	Antiseptik sal, kemih,asam	
		nalidiksat	25.000
	5.1.39	Antiseptik sal, kemih,	05.000
	5 4 40	Nitrofurantoin	25.000
	5.1.40	Antiseptik sal, kemih lain	25.000
	5.1.41	Antituberkulosis, etambutol	25.000
	5.1.42	Antituberkulosis, INH	25.000
	5.1.43	Antituberkulosis, Pirazinnamid	25.000
	5.1.44	Antituberkulosis lain	25.000
	5.1.45	Kardiovaskuler, Asebutotol	25.000
	5.1.46	Kardiovaskuler, Digoksin	25.000
	5.1.47	Kardiovaskuler, Kuinidin	25.000
	5.1.48	Kardiovaskuler, Propranolol	25.000
	5.1.49	Kardiovaskuler, Verapamil	25.000
	5.1.50	Kardiovaskuler lain	25.000
	5.1.51	Antituberkulosis,	25.000
	5.1.52	Rifampisin	25.000
Dahan			
Bahan	5.2.1	Amphotomin	25.000
Napza dan Doping	5.2.1	Amphetamin Barbiturate	25.000
(Rapid Test)	5.2.2	Benzoadiazepin	25.000
(Rapid Test)		Canabinoid	
	5.2.4	Cacaina	25.000
	5.2.5		25.000
	5.2.6	Morfin	25.000
	5.2.7	Methadone	25.000
	5.2.8	Methaphetamine	25.000
	5.2.9	Alkohol	25.000
	5.2.10	Kanabinoid, Marijuana	25.000
	5.2.11	Narkotika, Methadone	25.000
	5.2.12	Narkotika, Morphine	25.000
	5.2.13	Stimulansia, Cocaine	25.000
	5.2.14	Stimulansia, Metamphetamine	25.000
	J.Z.14	(D)	25.000
Toksin	5.3.1	Aflatoksin	50.000
(KLT/			
Spektro-			
fometri	5.3.2	Asam Bongkrek	25.000
/Kolorimetri)	5.3.3	Toksalbumin	25.000
	5.3.4	Toksoflavin	25.000

1	2	3	4
Pestisida	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	90.000
(KLT/		,,	30.000
Spektro-			
fometri	5.4.2	Bipiridil lain	90.000
/Kolorimetri)	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	90.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	90.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	90.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	90.000
	5.4.7	Karbamat, MIPC	90.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	90.000
	5.4.9	Karbamat, uji kholinesterase	25.500
	5.4.10	Karbamat lain	90.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	90.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	90.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	90.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	90.000
	5.4.15	Organofosfat, Fenitrotion	90.000
	5.4.16	Organofosfat, Fention	90.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	90.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	90.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	90.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	90.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	90.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	90.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	90.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	90.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	90.000
	5.4.26	Organofosfat, Uji	
		kholinesterase	90.000
	5.4.27	Organofosfat lain	90.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	90.000
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma	
		HCH/Lindan	90.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	90.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	90.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	90.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	90.000
	5.4.34	Organoklorin,	00.000
	5 4 0 5	Heptaktor/Heptaktor epoksid	90.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	90.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	90.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	90.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	90.000
	5.4.39	Organoklorin lain	90.000
Pestisida			
(KG/KC)	5.4.1	Bipiridil, Paraquant	200.000
,	5.4.2	Bipiridil lain	200.000
	5.4.3	Karbamat, Aldikarb	200.000
	5.4.4	Karbamat, BPMC	200.000
	5.4.5	Karbamat, Karbaril	200.000
	5.4.6	Karbamat, Kabofuran	200.000
İ	00		200.000

1	2	3	4
	5.4.7	Karbamat, MIPC	200.000
	5.4.8	Karbamat, Propoksur	200.000
	5.4.10	Karbamat lain	200.000
	5.4.11	Organofosfat, Diazinon	200.000
	5.4.12	Organofosfat, Diklorvos/DDVP	200.000
	5.4.13	Organofosfat, Diklorofos	200.000
	5.4.14	Organofosfat, Dimetoat	200.000
	5.4.15	Organofosfat, Fenitrotion	200.000
	5.4.16	Organofosfat, Fention	200.000
	5.4.17	Organofosfat, Fentoat	200.000
	5.4.18	Organofosfat, Karbofenotion	200.000
	5.4.19	Organofosfat, Klorpirifos	200.000
	5.4.20	Organofosfat, Kuinalfos	200.000
	5.4.21	Organofosfat, Leptofos	200.000
	5.4.22	Organofosfat, Malation	200.000
	5.4.23	Organofosfat, Metil Pirimifos	200.000
	5.4.24	Organofosfat, Monokrotofos	200.000
	5.4.25	Organofosfat, Temofos	200.000
	5.4.26	Organofosfat, Uji	
		kholinesterase	200.000
	5.4.27	Organofosfat lain	200.000
	5.4.28	Organoklorin, Aldrin	200.000
	5.4.29	Organoklorin, BHC/Gamma	
		HCH/Lindan	200.000
	5.4.30	Organoklorin, DDT	200.000
	5.4.31	Organoklorin, Dieldrin	200.000
	5.4.32	Organoklorin, Endosulfan	200.000
	5.4.33	Organoklorin, Endrin	200.000
	5.4.34	Organoklorin,	000 000
	E 4.0E	Heptaktor/Heptaktor epoksid	200.000
	5.4.35	Organoklorin, Klordan	200.000
	5.4.36	Organoklorin, metoksiktor	200.000
	5.4.37	Organoklorin, PCP	200.000
	5.4.38	Organoklorin, Toksafen	200.000
	5.4.39	Organoklorin lain	200.000
Organik lain (Spektro-	5.5.1	Etanol	25.000
fometri/	5.2.2	Fenol	25.000
Kolorimetri)	5.5.2	Metil alkohol	25.000
Anorganik (Spetro-	5.6.1	Arsen	59.000
fotomtri/	5.6.2	Kadmium	59.000
Kolorimetri)	5.6.3	Krom	59.000
<u> </u>	5.6.4	Raksa Seng	59.000
	5.6.5	Tembaga	59.000
	5.6.6	Timah	59.000
	5.6.7	Timbal	59.000
	5.6.8	Jenis pemeriksaan lain	59.000
	5.6.9	Karbon monoksida	59.000

1	2	3	4
	5.6.10	Nitrat	25.000
	5.6.11	Nitrit	25.000
	5.6.12	Sianida	25.000
	5.6.13	Sulfida	25.000

Pasal 12

Struktur dan besarnya Retribusi Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

		TARIF
I. Pencetakan Peta Informasi Pertambangan	SATUAN	(Rp)
	per	
a. ukuran A4	pencetakan	500,000
	per	
b. ukuran A3	pencetakan	1,000,000
	per	
c. ukuran A2	pencetakan	1,500,000
	per	
d. ukuran A1	pencetakan	2,000,000
	per	
e. ukuran A0	pencetakan	2,500,000

II. Bidang GSDM		
	per	
a. Penggandaan peta geologi	pencetakan	100,000
	per	
b. Penggandaan peta foto	pencetakan	100,000
	per	
c. Penggandaan peta rupa bumi	pencetakan	100,000
	per	
d. Penggandaan peta bahan galian	pencetakan	100,000
	per	
e. Penggandaan peta air tanah (geohidrologi)	pencetakan	100,000

III.DINAS PERKEBUNAN		
a. Cetak Peta Ukuran AO Berwarna	per salinan	1.000.000
b. Cetak Peta Ukuran A1 Berwarna	per salinan	60.000
c. Cetak Peta Ukuran A3 Berwarna	per salinan	30.000
d. Cetak Peta Ukuran A4 Berwarna	per salinan	20.000
e. Cetak Peta Ukuran A5 Berwarna	per salinan	10.000
f. Updruck Peta Ukuran A0/A1	per salinan	20.000
g. Fotocopy Peta Ukuran A0/A1	per salinan	20.000

IV.DINAS PEKERJAAN UMUM		
Pencetakan/Penggandaan		
a. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A0	Per lembar	500.000
b. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A1	Per lembar	300.000
c. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A2	Per lembar	150.000
d. Peta RTRWP Berwarna Ukuran A3	Per lembar	75.000
e. Peta RTRWP Hitam Putih Ukuran A0	Per lembar	50.000
f. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna	Per lembar	250.000
Ukuran A0		
g. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna	Per lembar	150.000
Ukuran A1		
h. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna	Per lembar	75.000
Ukuran A2		
i. Peta Infrastruktur Jalan Darat Berwarna	Per lembar	50.000
Ukuran A3		
j. Peta Infrastruktur Jalan Darat Hitam Putih	Per lembar	50.000
Ukuran A0		

V. BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUN	AN DAERAH	
Pencetakan/penggandaan Peta Pengelolaan Wila	ıyah Pesisir dan	Laut
Kalteng		
a. Peta Berwarna Ukuran A0	Per lembar	500.000
b. Peta Berwarna Ukuran A1	Per lembar	300.000
c. Peta Berwarna Ukuran A2	Per lembar	150.000
d. Peta Berwarna Ukuran A3	Per lembar	75.000
e. Peta Hitam Putih Ukuran A0	Per lembar	50.000

VI. DINAS KEHUTANAN		
Peta dasar Tematik Kehutanan		
a. Cetak Peta Biasa	Per lembar	75.000
b. Cetak Peta Warna	Per lembar	200.000

Pasal 13

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

			Tera	Tera		ang
			Pengujian/	Penjus-	Pengujian/	Penjus-
No.	Jenis Penerimaan	Satuan	Pengesahan/	tiran	Pengesahan	tiran
			Pembatalan			
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m1) Meter dengan					
	pegangan 2) Meter meja dari bahan	buah	3.500		2.500	
	logam	buah	5.500		3.500	
	3) Meter saku baja	buah	2.500		2.000	

1	2	3	4	5	6	7
	4) Salib Ukur	buah	4.500		2.500	
	5) Gauge block	buah	5.500		5.500	
	6) Micrometer	buah	12.000		10.000	
	7) Jangka sorong	buah	12.000		9.000	
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	1) Tongkat duga	buah	12.000		8.500	
	 Meter saku baja Ban ukur kundang, 	buah	2.500		1.500	
	Depth tape	buah	17.000		14.000	
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	6.000		4.000	
	5) Komparator	buah	35.000		17.000	
	c. Lebih dari 10 m biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :	horah	50.000		40.000	
	1) Ban ukur, Depth tape	buah	50.000		40.000	
	2) Komparator	buah	25.000		25.000	
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG	huah	45.000		45.000	
	(COUNTER METER)	buah	15.000		15.000	
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	buah	60.000	15.000	60.000	15.000
	b. Elektronik	buah	125.000	30.000	125.000	30.000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.000		1.500	
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	4.000		3.500	
	c. Lebih dari 25 L	buah	7.000		6.000	
	d. Pemaras	buah	1.000		1.000	
5	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	 Sampai dengan 500 kL Lebih dari 500 kL dihitung sbb : 	buah	600.000		500.000	
	a) 500 kL pertamab) Selebihnya dari 500kL sampai dengan	buah	600.000		500.000	
	1.000 kL setiap kL	buah	200		200	
	c) Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2.000 kL setiap kL	buah	100		150	

1	2	3	4	5	6	7
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL setiap kL		80		100	
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL					
	setiap kL		50		50	
	f) Selebihnya dari 20.000 kL setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL		30		30	
	b. Bentuk silinder datar					
	1) Sampai dengan 50 kL 2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb:	buah	800.000		750.000	
	a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 100 kL	buah	800.000		750.000	
	setiap kL c) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan	buah	300		300	
	2.00 kL setiap kL d) Selebihnya dari 200	buah	200		200	
	kL sampai dengan 1000 kL setiap kL e) Selebihnya dari 1000	buah	150		150	
	kL sampai dengan 2000 kL setiap kL f) Selebihnya dari 2000	buah	100		100	
	kL setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	buah	50		50	
	c. Bentuk bola dan speroidal 1) Sampai dengan 500 kL 2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb:	buah	900.000		800.000	
	a) 500 kL pertama b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan	buah	900.000		800.000	
	1.000 kL setiap kL	buah	300		300	
6	TANGKI UKUR GERAK a Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon 1) Kapasitas sampai					
	dengan 5 kL 2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb:	buah	60.000		50.000	
	a) 5 kL pertama b) Selebihnya dari 5 kL,	buah	60.000		50.000	
	setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	buah	15.000		14.000	

1	2	3	4	5	6	7
	b Tangki ukur tongkang, Tangki ukur pindah dan Tangki ukur apung dan kapal					
	 Sampai dengan 50 kL Lebih dari 50 kL dihitung sbb : 	buah	200.000		100.000	
	a) 50 kL pertama b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL	buah	200.000		100.000	
	setiap kL c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL	buah	3.000		2.000	
	setiap kL d) Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL	buah	1.500		1.000	
	setiap kL e) Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL	buah	1.000		500	
	setiap kL f) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	buah	700		350	
	setiap kL g) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL	buah	500		150	
	setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	buah	100		50	
7	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	buah	15.000		7.500	
	b. Gelas ukur	buah	10.000		5.000	
8	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	30.000		30.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 20 L	buah	80.000		80.000	
	c. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	100.000		100.000	
	d. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	125.000		125.000	
	Lebih dari 500 L biaya e. pada huruf d angka ini ditambah					
	tiap 1.000 kL Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	buah	35.000		35.000	
9	METER TAKSI	buah	25.000		15.000	

1	2	3	4	5	6	7
10	SPEEDOMETER	buah	20.000		15.000	
11	METER REM	buah	20.000		10.000	
12	TACHOMETER	buah	40.000		20.000	
13	THERMOMETER	buah	8.000		4.000	
14	DENSIMETER	buah	8.000		4.000	
15	VISKOMETER	buah	8.000		4.000	
16	ALAT UKUR LUAS	buah	7.000		3.000	
17	ALAT UKUR SUDUT	buah	7.000		3.000	
18	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK a. 1 Meter induk Untuk setiap media uji 1) Sampai dengan 25 m3 / h	buah	90.000	40.000	90.000	40.000
	Lebih dari 25 m3 / h dihitung sbb :					
	a. 25 m3 / h pertama b. Selebihnya dari 25 m3 / h sampai dengan 100	buah	90.000	40.000	90.000	40.000
	m3 / h setiap m3 / h c. Selebihnya dari 100 m3	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	/ h sampai dengan 500 m3 / h setiap m3 / h	buah	2.000	1.000	1.000	7.000
	d. Selebihnya dari 500 m3 / h setiap m3 / h Bagian-bagian dari m3 / h dihitung satu m3/h	buah	1.000	700	700	300
	a. 2 Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 m3 / h Lebih dari 15 m3 / h dihitung sbb :	buah	45.000	30.000	40.000	10.000
	a. 15 m3 / h pertama b. Selebihnya dari 15 m3 /	buah	45.000	30.000	40.000	10.000
	h sampai dengan 100 m3 / h setiap m3 / h c. Selebihnya dari 100 m3	buah	3.000		2.000	
	/ h sampai dengan 500 m3 / h setiap m3 / h d. Selebihnya dari 500 m3	buah	3.000	800	3.000	500
	/ h setiap m3 / h Bagian-bagian dari m3 / h dihitung satu m3/h	buah	1.500	500	1.200	300

1	2	3	4	5	6	7
	a.3 Pompa ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	80.000	40.000	60.000	30.000
19	ALAT UKUR GAS a. Meter induk Untuk setiap media uji 1) Sampai dengan 100 m3 / h Lebih dari 100 m3 / h dihitung sbb:	buah	100.000	50.000	90.000	30.000
	a. 100 m3 / h pertama b. Selebihnya dari 100 m3	buah	100.000	50.000	90.000	30.000
	/ h sampai dengan 500 m3 / h setiap m3 / h c. Selebihnya dari 500 m3 / h sampai dengan 1.000	buah	500	300	300	
	m3/h setiap m3 / h d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan 2.000 m3 / h setiap	buah	300	150	150	
	m3 / h	buah	150	75	1.000	
	e. Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3 / h Bagian-bagian dari m3 / h dihitung satu m3/h	buah	50	30	40	
	 b. Meter kerja 1) Sampai dengan 50 m3 / h Lebih dari 50 m3 / h dihitung sbb : 					
	a. 50 m3 / h pertama b. Selebihnya dari 50 m3 /	buah	5.000		5.000	
	h sampai dengan 500 m3 / h setiap m3 / h c. Selebihnya dari 500 m3	buah	5.000		5.000	
	/ h sampai dengan 1.000 m3/h setiap m3 / h d. Selebihnya dari 1.000 m3/h sampai dengan	buah	75		75	
	2.000 m3 / h setiap m3 / h	buah	50		50	
	e. Selebihnya dari 2.000 m3/h setiap m3 / h	buah	45		45	
	Bagian-bagian dari m3 / h dihitung satu m3/h	buah	30		30	
20	METER AIR a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	50.000	30.000	40.000	20.000
	 Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h 	buah	90.000	50.000	50.000	30.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	175.000	150.000	150.000	50.000
	b. Meter kerja1) Sampai dengan 10 m3/h	buah	2.000	1.000	1.000	500

1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	30.000	15.000	20.000	7.500
	3) Lebin dan 100 m3/11	buan	30.000	10.000	20.000	7.500
21	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	 Sampai dengan 15 m3/h Lebih dari 15 m3/h sampai 	buah	80.000	40.000	50.000	20.000
	dengan 100 m3/h	buah	125.00	75.000	100.000	30.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	100.000	40.000	70.000	20.000
	b. Meter kerja					
	1) Sampai dengan 10 m3/h	buah	6.000	3.000	5.000	3.000
	2) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	20.000	10.000	15.000	5.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	50.000	20.000	40.000	15.000
	ALAT KOMPENSASI : SUHU	Duan	00.000	20.000	101000	101000
22	(ATC) / TEKANAN/KOMPENSASI					
	LAINNYA	buah	130.000	20.000	35.000	15.000
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 Lb. Lebih dari 2.000 L sampai	buah	125.000	60.000	125.000	60.000
	dengan 10.000 L	buah	250.000	150.000	250.000	150.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	350.000	175.000	350.000	175.000
	Meter Prover yang					
	mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka					
	setiap seksi dihitung sebagai					
	satu alat ukur					
24	METER ARUS MASSA					
24	a. Meter kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	20.000	7.000	15.000	5.000
	2) Lebih dari 15 kg/min					
	dihitung sbb : a. 15 kg/min pertama	buah	20.000	7.000	15.000	5.000
	b. Selebihnya dari 15	Duali	20.000	7.000	13.000	3.000
	kg/min sampai dengan					
	100 kg/min setiap kg/min	buah	100	60	75	35
	c. Selebihnya dari 100				. 3	
	kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap					
	kg/min	buah	70	25	65	25
	d. Selebihnya dari 500					
	kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap					
	kg/min	buah	50	25	35	25

1	2	3	4	5	6	7
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	25	10	15	7
25	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Meter induk	la a la	F0 000	00.000	05.000	40.000
	1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	buah buah	50.000 15.000	20.000 7.000	25.000 7.500	10.000 3.000
	b. Meter kerja kelas 2 :	Duan	13.000	7.000	7.500	3.000
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000	1.500	200	1.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	1.500	500	750	500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5:	h	7.500	0.500	0.000	4 500
	1) 3 (tiga) phasa 2) 1 (satu) phasa	buah buah	7.500 2.000	2.500 1.000	3.000 1.000	1.500 500
	2) i (Satu) priasa	Duaii	2.000	1.000	1.000	500
26	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan pengujian, peneraan					
	atau penera ulangan dihitung. sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 27					
	huruf a, b, dan c					
27	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.500	500	1.000	500
28	STOP WATCH	buah	2.000	2.000	2.000	1.000
29	METER PARKIR	buah	7.000	4.000	5.000	2.000
30	ANAK TIMBANGAN Keterlitian sedang dan biasa a. (Kelas M2)					
	dan M3) 1) Sampai dengan 1 kg	buah	500	150	250	150
	2) Lebih dari 1 kg sampai					
	dengan 5 kg 3) Lebih dari 5 kg sampai	buah	700	350	350,00	250,00
	dengan 50 kg b. Keterlitian halus (Kelas F2 dan M1)	buah	1.500,00	750,00	550	350
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	1.500	700	700	350
	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Lebih dari 5 kg sampai	buah	3.000	1.500	1.200	600
	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	7.000	3.000	3.000	1.200
	c. Keterlitian khusus (Kelas F2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	6.000	3.000	3.000	1.500
	 Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg Lebih dari 5 kg sampai 	buah	9.000	7.000	7.000	3.000
	dengan 50 kg	buah	12.000	9.000	9.000	7.000

1	2	3	4	5	6	7
31	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3.000 Kg1) Ketelitian sedang danbiasa (kelas III dan IV)					
	a) sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai	buah	6.000	2.500	4.000	2.500
	dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg	buah	7.000	3.500	5.000	3.000
	sampai dengan 500 kg d) Lebih dari 500 kg	buah	10.000	5.000	7.000	3.500
	sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg	buah	12.000	7.000	9.000	4.500
	sampai dengan 3.000 kg	buah	35.000	12.000	30.000	10.000
	Ketelitian sedang dan biasa (kelas II)					
	a) sampai dengan 25 kg b) Lebih dari 25 kg sampai	buah	23.000	12.000	17.000	10.000
	dengan 150 kg c) Lebih dari 150 kg	buah	27.000	15.000	20.000	11.000
	sampai dengan 500 kg d) Lebih dari 500 kg	buah	31.000	20.000	23.000	15.000
	sampai dengan 1.000 kg e) Lebih dari 1.000 kg	buah	35.000	20.000	27.000	18.000
	sampai dengan 3.000 kg	buah	43.000	22.000	33.000	20.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	80.000	35.000	45.000	25.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.500	2.500	2.500	1.500
	Ketelitian khusus dan halus setiap ton	buah	6.000	3.000	5.000	2.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h 2) Lebiih dari 100 ton/h	buah	300.000	175.000	300.000	175.000
	sampai dengan 500 ton/h	buah	450.000	250.000	450.000	250.000
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	buah	675.000	375.000	675.000	375.000
	Timbangan dengan dua d. skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk					
	yang penunjukkannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbangan biaya,					
	pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai					
	timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 33 a, b, dan c					

1	2	3	4	5	6	7
32	Dead Weight Testing					
	a. Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm2	buah	10.000		10.000	
	2) Lebih dari 100 kg/cm2	Duaii	10.000		10.000	
	sampai dengan 1.000					
	kg/cm2	buah	15.000		15.000	
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	20.000		20.000	
	4) Lebih dari 300 kg/cm2 sampai dengan 1.000					
	kg/cm2	buah	7.000	3.000	4.000	1.500
	5) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	20.000	8.000	8.000	3.500
	o, 202 dai. 11000 11g, 011.2	Duan	20.000	0.000	0.000	0.000
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	buah	10.000	5.000	5.000	2.000
	2) Manometer Minyak					
	a) Sampai dengan 100		40.000	5 000	5 000	0.500
	kg/cm2 b) Lebih dari 100 kg/cm2	buah	10.000	5.000	5.000	2.500
	sampai dengan 1.000					
	kg/cm2	buah	10.000	6.000	10.000	5.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	20.000	10.000	15.000	6.000
	3) Pressure Calibrator	buah	30.000	15.000	30.000	25.000
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100	مامييما	40.000	F 000	F 000	2 000
	kg/cm2 b) Lebih dari 100 kg/cm2	buah	10.000	5.000	5.000	3.000
	sampai dengan 1.000					
	kg/cm2	buah	15.000	7.500	15.000	7.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm2	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
33	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak					
	mengandung minyak setiap komoditi	buah	30.000	20.000	10.000	5.000
	b. Untuk biji-bijian	baan	00.000	20.000	10.000	0.000
	mengandung minyak kapas					
	dan tekstil, setiap komoditi	buah	40.000	20.000	20.000	7.500
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	50.000	25.000	30.000	7.500
	iam, conap nomean	Duan	00.000	20.000	00.000	7.000
	Selain UTTP tersebut pada					
0.4	angka 1 sampai dengan 36, atau					
34	benda/ barang bukan UTTP yang atas					
	permintaan untuk diukur, ditakar,					
	ditimbang setiap jam dan bagian					
	dari jam dihitung 1 jam	buah	20.000		20.000	

1	2	3	4	5
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin type tanda pabrik atau pengukur an atau penimbangan lainnya yang jenis tertentu pada poin A	Jam	7.500	Minimal 25.000 Maksimal 1.000.000
C.	Biaya Tambahan :			
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 Kg.	buah	8.500	
	 b. Timbangan cepat semua kapasitas c. Timbangan pengisi (curah) dan timbangan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas. 	buah buah	50.000 712.500	
	d. Timbangan elektronik untuk kapasitas 3 ton keatas, tiap ton	buah	7.000	
	e. Timbangan elektronik untuk Neraca emas dan obat	buah	50.000	
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	475.000	
3	UTTP yang ditanam	buah	50.000	
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus.	buah	100.000	
5	UTTP termasuk anak timbangan, yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima pesawat UTTP	buah	200.000	
6	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	100.000	

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana ayat (1) dilakukan sebagai penyesuaian dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut oleh Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yaitu untuk pemungutan :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Dr. Doris Sylvanus, Balai Kesehatan "Kalawa Atei", Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - b. Retribusi Cetak Peta pada SKPD pembuat peta.
 - c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau STRD.

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.
- (2) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 18 ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) paling lama 12 (dua belas) bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KEDALUWARSA PENAGIHAN

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap □ahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan dan Tarif Rumah Sakit Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Kelas B Non Pendidikan;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tera dan/ atau Tera Ulang, Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
- d. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Balai Kesehatan jiwa Masyarakat "Kalawa Atei";

- e. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pengantian Biaya Administrasi; dan
- f. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Pada Balai Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 23 Agustus 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 7 September 2010

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

SIUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatur Retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah, disamping itu telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas dasar hal tersebut beberapa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu disesuaikan.

Bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Umum dengan menganut prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Pemungutan Retribusi terhadap 4 (empat) jenis pelayanan tersebut selama ini telah berjalan namun dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah serta untuk mengakomodir objek yang belum tertampung, sehingga dengan adanya penyesuaian objek dan penggabungan 4 (empat) jenis Retribusi dalam Retribusi Jasa Umum maka diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat berjalan secara optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Ayat (1)

Pengenaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dan Pengenaan Retribusi dapat dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Tengah jika Kabupaten/Kota belum mampu melaksanakan sendiri

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Klasifikasi

Sedang

- 1. Odontectomy
- 2. Extirpatie tumor (ukuran sedang)
- 3. Enukleasi kista (ukuran sedang)
- 4. Marsupialisasi kista
- 5. Penutupan fistula oroantral
- 6. Debridement luka/repair muscle
- 7. Pengelolaan fraktur dentoalveolar
- 8. Labioplasty unilateral
- 9. Pengelolaan fistula extra oral/ fistulectomy
- 10. Angkat miniplate/ IOW
- 11. IDW

Besar

- 1. Enukleasi kista (ukuran besar)
- 2. Extirpatie tumor (ukuran besar)
- 3. Labioplasty bilateral
- 4. Palatoplasty
- 5. Reposisi & fixasi fraktur rahang simple
- 6. Tindakan Black resectie

Khusus

- 1. Reposisi & fixasi fraktur rahang multiple/ complex
- 2. Labiopalatoplasty bilateral

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Keterangan bagian-bagian :

Apabila hasil hitungan volume atau jumlah terakhir tidak mencukupi nilai :

contoh: Volume Tangki Ukur Tetap berukuran 590,238 kl, nilai 0,238 kl

dihitung = 1 kl

maka 590,238 kl dihitung = 591 kl

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 35